



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHĀRABĀH* DAN  
PEMBIAYAAN *MURĀBAHĀH* TERHADAP *NON  
PERFORMING FINANCING (NPF)* PADA BANK UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh**

**MIRNA ASNIZAR  
NIM. 17 401 00210**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUḌHĀRABĀH* DAN  
PEMBIAYAAN *MURABĀHĀH* TERHADAP *NON  
PERFORMING FINANCING (NPF)* PADA BANK UMUM  
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh**

**MIRNA ASNIZAR  
NIM. 17 401 00210**

**Pembimbing I**

**Windari, S.E., M.A.  
NIP. 19830510 201503 2 003**

**Pembimbing II**

**Idris Saleh, S.E.I., M.E.  
NIP. 19931009 202012 1 007**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKII ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang. Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **MIRNA ASNIZAR**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, Desember 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MIRNA ASNIZAR** yang berjudul "**Pengaruh Pembiayaan *Muḍhārabāh* Dan *Murābahāh* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Windari, S.E., M.A**  
**NIP. 19830510 201503 2 003**

**PEMBIMBING II**

**Idris Saleh, S.E.I., M.E.**  
**NIP. 19931009 202012 1 007**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIRNA ASNIZAR

NIM : 17 401 00210

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Pengaruh Pembiayaan *Muqhārābah* dan *Murabāhah* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020.”**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 8 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



MIRNA ASNIZAR  
NIM. 17 401 00210

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MIRNA ASNIZAR**  
NIM : 17 401 00210  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : EkonomidanBisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan *Muḏhārabāh* Dan *Murābahāh* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal: 8 Desember 2022

Yang menyatakan,



**MIRNA ASNIZAR**  
NIM. 17 401 00210

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MIRNA ASNIZAR**  
NIM : 17 401 00210  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : EkonomidanBisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan *Muḏhārabāh* Dan *Murābahāh* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal: 8 Desember 2022

Yang menyatakan,



**MIRNA ASNIZAR**  
NIM. 17 401 00210



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHĀRABĀH* DAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHĀH* TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2020.**

**NAMA : MIRNA ASNIZAR**  
**NIM : 17 401 00210**  
**TGL YUDISIUM : 28 JANUARI 2023**  
**IPK : 3,80**  
**PREDIKAT : PUJIAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 28 Januari 2023



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama** : Mirna Asnizar  
**NIM** : 1740100210  
**Fakultas/prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Pembiayaan *Mudhārahah* Dan Pembiayaan *Murābahāh* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, salah satunya pembiayaan bermasalah yang memiliki resiko tinggi jika uang yang dipinjam tidak kembali. Resiko pembiayaan dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan. Pembiayaan bagi hasil dipersepsikan oleh manajemen Bank Syariah sebagai pembiayaan *high risk*.

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudhārahah* dan *murābahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2020 secara parsial dan simultan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudhārahah* dan *murābahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2020 secara parsial dan simultan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu Audit Bank Syariah dalam buku Abdul Nasser. Teori yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pembiayaan *mudhārahah* dan *murābahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2020 secara parsial dan simultan.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Syariah periode Januari sampai Desember tahun 2015-2020. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikoleniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), uji regresi linear berganda, uji hipotesis parsial (uji t), dan serempak (uji F) dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian dengan R Square adalah 82.6%, hal ini berarti variabel pembiayaan *mudhārahah* dan pembiayaan *murābahāh* menerangkan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi sebesar 82,6% sedangkan sisanya 17,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Untuk hasil uji t *mudhārahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF dan *murābahāh* juga memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Sedangkan uji F variabel *mudhārahah* dan *murābahāh* memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

**Kata Kunci:** *Mudhārahah, Murābahāh, Non Performing Financing*



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Pengaruh Pembiayaan *Muḍhārabah* Dan Pembiayaan *Murābahāh* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN

SYAHADA) Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar Nasution, M.A., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Army M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.
4. Ibu Windari, S.E., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Idris Saleh, M.E., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Windari, S.E., M.A., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta alm. Aman Hutagalung dan Ibunda tercinta Imelda Sridhani, dan tidak lupa kepada abang peneliti ito Imam Andani, adik peneliti Zul Ikhsan Hidayat, Haris Ramanda, dan Rezky Fauzan yang telah banyak melimpahkan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, serta mbah, om Rovi Suhendro, S.E, om Bobi Rahman S.E, om Ari, bou Dermiati Hasibuan dan amangboru Syamsuddin Siregar, kak Juminah Siregar dan Abang Ramadan Siregar seseorang yang paling setia menemani peneliti sejak duduk di bangku SMA sampai sekarang yang memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi

do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk semuanya. Aamiin.

9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Darni Simamora S.E, Nepri Marito, S.E, Farida Hayati, Ertly Aswara, S.E, Syarifah Ainun, S.Sos, Suci Diastian Cantika S.E, Mariani, S.Sos, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini sejak awal hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdo'a semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, Desember 2022

Peneliti,

Mirna Asnizar  
NIM. 17 401 0

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup, yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati, yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal



kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Definisi Operasional Variabel.....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	11
A. Teori <i>Non Performing Financing</i> .....	11
B. Teori Pembiayaan .....	16
C. Pembiayaan <i>muḍhārabah</i> .....	21
D. Pembiayaan <i>Mūrabahāh</i> .....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Hipotesis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
2. Jenis Penelitian .....	34
3. Populasi dan Sampel .....	34
4. Teknik Pengumpulan Data .....	35
5. Analisis Data .....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PT. Bank Umum Syariah.....	42
1. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	43
2. Bank Syariah Indonesia .....	47
3. Bank Mega Syariah .....	51
4. Bank Bukopin Syariah.....	51
5. Bank BCA Syariah .....	52
6. Bank Victoria Syariah .....	53
7. Bank Panin Syariah .....	54
B. DESKRIPSI DATA .....	55
C. Hasil Analisis Data.....	60
D. Pembahasan Penelitian.....	68
E. Keterbatasan Penelitian.....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

halaman

Tabel I.1	Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia .....	2
Tabel I.2	Nilai Pembiayaan <i>Mudharabah Murabahah</i> dan NPF pd BUS.....	5
Tabel I.3	Definisi Operasional Variabel .....	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel IV.1	Tabel <i>Mudharabah</i> Bank Umum Syariah periode 2015-2020.....	59
Tabel IV.2	Tabel <i>Murabahah</i> Bank Umum Syariah periode 2015-2020.....	61
Tabel IV.3	Tabel NPF Bank Umum Syariah periode 2015-2020 .....	63
Tabel IV.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	65
Tabel IV.5	Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel IV.6	Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel IV.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	68
Tabel IV.8	Hasil Uji Autokorelasi.....	68
Tabel IV.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	69
Tabel IV.10	Hasil Uji t.....	70
Tabel IV.11	Hasil Uji F.....	71
Tabel IV.12	Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	72

## DAFTAR GAMBAR

	<b>halaman</b>
Gambar II.1	Kerangka Pikir ..... 35
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia ..... 49
Gambar IV.2	Lanjutan Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia..... 50

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Penelitian.....	
Lampiran 2 : Uji Statistik Deskriptif.....	
Lampiran 3 : Uji Normalitas .....	
Lampiran 4 : Multikoleniaritas.....	
Lampiran 5 : Uji Heteroskedastisitas .....	
Lampiran 6 : Uji Autokorelasi .....	
Lampiran 7 : Uji Regresi Linear Berganda .....	
Lampiran 8 : Uji Hipotesis .....	
Lampiran 9 : Uji Koefisien Determinasi .....	
Lampiran 10: Tabel Distribusi t .....	
Lampiran 11: Tabel Distribusi F .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi perekonomian semakin maju dan diikuti perkembangan teknologi yang makin pesat, tidak ketinggalan perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah dimana perbankan syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional, yang dapat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Financing*) pada bank syariah dan tidak terjadinya negatif spread dalam kegiatan operasionalnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.<sup>2</sup> Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>3</sup> Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup> Kegiatan Bank Umum Syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi

---

<sup>1</sup> Windari, "Sifat Dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 123.

<sup>2</sup> "Undang-Undang Perbankan Syariah 2008" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 58.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 348.

tama yaitu penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.

Berikut ini peneliti sajikan daftar Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia.

**Tabel I.1**  
**Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia**

No	Nama Bank
1	Bank Muamalat
2	Bank BSI
3	Bank Mega Syariah
4	Bank Bukopin Syariah
5	Bank BCA Syariah
6	Bank Viktoria Syariah
7	Bank Panin Syariah
8	Bank CIMB Niaga Syariah
9	Bank BJB Syariah
10	Bank Aceh Syariah
11	Bank Maybank Syariah
12	Bank BTPN Syariah

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Perbankan Syariah sebagai bentuk implementasi konsep ekonomi syariah mempunyai spirit keberpihakan kepada sector riil terutama usaha menengah kebawah. Perbankan Syariah yang tidak mengenal rezim bunga, namun menawarkan kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara Bank Syariah dengan nasabah, dalam kontrak hubungan investasi antara Bank dan para nasabahnya disebut dengan istilah pembiayaan.<sup>5</sup> Pembiayaan juga diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

---

<sup>5</sup> Hamdan Bin Osman, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF)" (Skripsi, Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS SURABAYA, 2013), hlm. 2.



berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup> Jenis produk pembiayaan perbankan syariah yaitu pembiayaan jual beli, bagi hasil, sewa, gadai dan lainnya.<sup>7</sup>

Menurut Ana Fitriani produk Bank Syariah yang terkenal dan diminati masyarakat yaitu pembiayaan *mudhārabah* dan *murābahāh* karena tidak adanya rezim bunga atau riba sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal (*shāhibul māāl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudhārib*) dengan suatu perjanjian disebut dengan istilah pembiayaan *mudhārabah*.<sup>9</sup> Pembiayaan *Murābahāh* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan *shāhibul māāl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shāhibul māāl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>10</sup>

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, salah satunya pembiayaan bermasalah yang memiliki resiko tinggi jika uang yang dipinjam tidak kembali. Resiko pembiayaan

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2914), hlm. 33.

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 351-353.

<sup>8</sup> Widya Ganeswara, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Jurnal Ekonomi* Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2.

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 218.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan. Pembiayaan bagi hasil dipersepsikan oleh manajemen Bank Syariah sebagai pembiayaan *high risk*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian milik Hamdan bin Osman yang menyebutkan bahwa apabila pembiayaan bagi hasil (*mudhārabah* dan *musyārakah*) meningkat maka akan meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF). Namun apabila pembiayaan bagi hasil dilaksanakan dengan optimal maka akan dapat menurunkan *Non Performing Financing* (NPF).<sup>11</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pembiayaan *mudhārabah* dan *murābahāh* sebagai variabel yang dapat mempengaruhi daripada *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut ini merupakan pembiayaan *mudhārabah* dan pembiayaan *murābahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BUS di Indonesia tahun 2015-2020.

**Tabel I.2**  
**Nilai Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah***  
**dan *Non Performing Financing* (NPF)**  
**pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Dalam Miliar Rupiah)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Dalam Miliar Rupiah)	NPF (%)
2015	14,820	122,111	3,414
2016	15,292	139,536	3,272
2017	17,090	150,332	4,156
2018	15,866	154,805	4,205
2019	13,779	160,654	5,590
2020	11,854	174,301	6,238

Sumber: OJK SPS 2015-2020.

<sup>11</sup> Hamdan Bin Osman, *op.cit.*, hlm. 16.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa antara tahun 2015 dan 2016 nilai NPF mengalami penurunan yaitu dari 3,14% menjadi 3,272% hal itu berbanding terbalik dengan pembiayaan *muḍhārabah* yang disalurkan oleh bank tersebut yaitu dari 14,820 juta menjadi 15,292 juta begitu juga pada pembiayaan *murābahāh* dimana nilainya antara tahun 2017 dan 2018 meningkat yaitu 150,332 juta pada tahun 2017 dan 154,805 juta pada tahun 2018.

Dari data yang telah dipaparkan tersebut seharusnya antara pembiayaan *muḍhārabah*, pembiayaan *murābahāh* dan *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan dan penurunan yang sejalan karena semakin tinggi tingkat penyaluran pembiayaan *muḍhārabah*, maupun *murābahāh* pada Bank Umum Syariah maka akan mengakibatkan meningkatnya resiko *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Pembiayaan *Muḍhārabah* Dan *Murabahah* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020 ”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. NPF mengalami peningkatan sedangkan *Muḍhārabah* dan *Murābahāh* mengalami penurunan pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Ketidaksamaan peningkatan dan penurunan antara *Muḍhārabah* dan *Murābahāh* padahal kedua hal tersebut merupakan sama-sama bentuk

pembiayaan yang diminati masyarakat dan seharusnya sejalan dengan peningkatan ataupun penurunan *Non Performing Financing* (NPF) dari Bank Umum Syariah di Indonesia.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan terdapat beberapa permasalahan, oleh karena itu peneliti melakukan batasan masalah agar tidak meluas. Peneliti membatasi masalah hanya pada Pengaruh pembiayaan *muḍhārabah* dan *murābahāh* pembiayaan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2020.

### D. Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk jenis dan indikator variabel-variabel terikat dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat statistik alat bantu dapat digunakan secara benar.

**Tabel I.3**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pembiayaan <i>muḍhārabah</i> (X <sub>1</sub> )	Pembiayaan <i>muḍhārabah</i> ialah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai <i>ṣhāhibul māāl</i> dan nasabah sebagai <i>muḍhārib</i> untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan	a. <i>Ṣhāhibul māāl</i> b. <i>Muḍhārib</i> c. Nisbah bagi hasil <sup>12</sup>	Rasio

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 168.

	usahanya.		
Pembiayaan <i>Murābahāh</i> (X <sub>2</sub> )	<i>Murābahāh</i> adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.	a. Penjual b. Pembeli c. Barang yang diperjual belikan d. <i>Shigat</i> <sup>13</sup>	Rasio
<i>Non Performing Financing</i> (Y)	<i>Non Performing Finance</i> merupakan keadaan dari suatu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.	a. Golongan kurang lancar b. Golongan diragukan c. Golongan macet <sup>14</sup>	Rasio

### E. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *mudhārabah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020?
2. Apakah pembiayaan *murābahāh* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020?
3. Apakah pembiayaan *mudhārabah* dan pembiayaan *murābahāh* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020?

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>14</sup> Hamdan Bin Osman, *op.cit.*, hlm. 14.

## **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudhārabah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murābahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudhārabah* dan pembiayaan *murābahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2020.

## **G. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pembiayaan *mudhārabah* dan *murābahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2020.

2. Bagi Perusahaan

Untuk memahami pembiayaan *mudhārabah* dan pembiayaan *murābahāh* dalam bentuk penyaluran yang baik dan benar sesuai dengan yang semestinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi peneliti selanjutnya dan dapat berguna bagi masa yang akan datang. Sehingga dapat digunakan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan dilakukan selanjutnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan peneliti ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II landasan teori, landasan teori berisi kerangka teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori dan masing-masing variabel dari berbagai referensi yang berbeda, kemudian diperkuat dengan penelitian terdahulu, kerangka berpikir berisi pemikiran peneliti mengenai masalah yang akan diselesaikan, dan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diteliti.

Bab III metodologi penelitian, pada bab ini berisi waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan mengambil dari laporan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda uji hipotesis dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Bab IV analisis data dan pembahasan, pada bab ini berisi tentang penyajian data, analisis data dan juga pembahasan. Dimana data yang dianalisis diambil dari hasil laporan Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK) tahun 2015-2020.

Bab V penutup, dalam penutup ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta berisi tentang saran dari peneliti baik juga kekurangan serta keunggulan dari penelitian tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori *Non Performing Financing* (NPF)

###### a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Bank melakukan penggolongan pembiayaan menjadi dua golongan yaitu pembiayaan *performing* dan *non performing*. Pembiayaan *performing* disebut juga dengan pembiayaan yang tidak bermasalah, sedangkan *non performing* disebut sebagai pembiayaan bermasalah.

*Non Performing* merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan pembiayaan baik bermasalah ataupun tidak bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif, maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran, baik angsuran pokok pinjaman dan atau margin. Adapun penilaian pembiayaan secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.<sup>15</sup>

Menurut Abdul Nasser Hasibuan, pembiayaan bermasalah merupakan resiko penyaluran dana. Kriteria penilaian tingkat NPF adalah <2% pada kategori lancar, 2%-5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5%-8% pada kategori kurang lancar, 8%-12% pada kategori diragukan dan

---

<sup>15</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 122.

>12% pada kategori macet. Golongan pembiayaan bermasalah ada pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

$$NPF = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Keterangan :

NPF = *Non Performing Financing*  
 Total pembiayaan bermasalah = Pembiayaan KL, D, M.  
 Total pembiayaan = Pembiayaan kepada nasabah

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko yang terkait dengan produk dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi.

*Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah menurut ketentuan bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Didalam bahasa LKS, kredit bermasalah sering disebut dengan pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak bank syariah dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab terjadinya *Non Performing*

---

<sup>16</sup> Abdul Nasser, *Audit Bank Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 136.

*Financing* (NPF) adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah.<sup>17</sup>

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan margin yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.<sup>18</sup>

#### **b. Kategori *Non Performing Financing* (NPF)**

Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui SEBI Nomor 30/16/UPPB tanggal 27 Februari 1998. Adapun pengertian dari kolektabilitas adalah penggolongan kredit menurut kualitas kredit yang bersangkutan. Terdapat 5 (lima) golongan kredit sesuai kualitasnya sebagai berikut :<sup>19</sup>

##### 1) Kriteria lancar (pass) / Coll I

- a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan tunai (cash collateral).

##### 2) Kriteria kredit dalam perhatian khusus (special mention) / Coll II

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan.

---

<sup>17</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 181.

<sup>18</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>19</sup> Beno Saputra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolektabilitas Nasabah Dalam Upaya Meningkatkan Tingkat Likuiditas Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)" (UIN Lampung, 2019), hlm. 36.

- c) Mutasi rekening relatif aktif.
  - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
  - e) Dukungan pinjaman baru
- 3) Kriteria kredit kurang lancar (sub standard) / Coll III
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
  - b) Sering terjadi cerukan.
  - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
  - e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Kriteria kredit diragukan (doubtful) / Coll IV<sup>20</sup>
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui 180 hari.
  - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
  - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
  - d) Terjadi kapitalisasi bunga.
  - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- 5) Kriteria kredit macet (lost) / Coll V
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

b) Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>21</sup>

**c. Faktor Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)**

1) Faktor Internal Bank.

a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan over taksasi terhadap nilai bangunan.

c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat

d) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.

e) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

2) Faktor Eksternal<sup>22</sup>

a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

b) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, *op.cit.*, hlm. 125.

- c) Globalisasi ekonomi yang berakibat negatif
- d) Perubahan kurs mata uang.

#### d. Landasan Hukum *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam analisis syariah, dasar yang dapat mendukung upaya penyelesaian *Non Performing Financing* adalah :

- 1) Al Quran QS Al-Baqarah 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya : *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Penjelasan ayat ini adalah jika ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu. Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagainya adalah sungguh baik sekali. Jika kalian tahu dan mengerti pesan-pesan moral yang diajarkan Allah.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran

---

<sup>23</sup> Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi IAIN Bengkulu*, Vol. 4 No. 2, tahun 2015, hlm. 185.

dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan yang telah disepakati.

Orientasi pembiayaan yang diberikan bank syariah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan bank syariah. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana yang dititipkan tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

## **b. Landasan Hukum Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan akad yang diperbolehkan. Hal tersebut berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Diantara dalil-dalil atau landasan syari'ah yang memperbolehkan praktek pembiayaan adalah sebagai berikut:

Al-Quran QS Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.*

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah dikeluarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia, seperti yang berkaitan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan syariah Islam yaitu harus digunakan dengan benar dan adil serta dengan ikatan yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak.

### **c. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Syariah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra Usaha/Partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank.
- 3) Kepercayaan (*Trust*), memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk

---

<sup>24</sup> Veitzal Rifai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 7.



mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

- 4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
- 5) Risiko. Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang kan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syaria. Jangka waktu bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 7) Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>25</sup>

#### **d. Fungsi Pembiayaan**

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

---

<sup>25</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 108.

### e. Konsep Pembiayaan Perbankan

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga perbankan, secara umum terbagi menjadi 2 yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

- 1) Pembiayaan Produktif, adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Contoh pembiayaan alat-alat produktif yang berupa modal tetap seperti mesin, dll.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>26</sup>

### f. Sistem Pembiayaan Prinsip Syariah

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *muḍhārabah* dan prinsip *musyarākāh*
- 2) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murābahāh*, prinsip *istishna* dan prinsip *as-salam*.
- 3) Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah*

---

<sup>26</sup> Aan Suhendri dan Mukhlisin, "Dimensi Ekonomi Islam Dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal IAIN NU Metrolampung*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 3-4.

4) *Ijārāh al-muntāhia bit-tāmlīk.*<sup>27</sup>

### 3. Pembiayaan *Muḍhārabah*

#### a. Pengertian Pembiayaan *Muḍhārabah*

Pembiayaan *muḍhārabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shāhibul māāl* dan nasabah sebagai *muḍhārib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *muḍhārabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pembiayaan *muḍhārabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

##### 1) Bank Syariah

Bank syariah yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shāhibul māāl*.

##### 2) Nasabah

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *muḍhārabah* disebut *muḍhārib*.<sup>28</sup>

#### b. Landasan Hukum Pembiayaan *Muḍhārabah*

*Muḍhārabah* merupakan akad pembiayaan yang diperbolehkan. *Muḍhārabah* berasal dari kata *al-ḍhārb*, yang berarti secara istilah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran :

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 168.

QS Al-Muzamil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ ۲۰

Artinya : *Dan yang lainnya bepergian di muka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzamil : 20)*

QS An-Nisa ayat 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ  
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا  
۱۰۱

Artinya : *Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

Hadis

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: أَنْ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمَقَارَضَةَ، وَخَلَطَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ) رواه ابن ماجه عن  
صهيب)

Artinya : *Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhāh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍhārabah* :

- 1) Pembiayaan *muḍhārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shāhibul māāl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍhārib* atau pengelola usaha.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 209.

- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

### c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Muḍhārabah*

Rukun dan syarat dalam akad *muḍhārabah* adalah :<sup>30</sup>

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha) syaratnya harus cakap hukum.
- 2) Objek *muḍhārabah* (modal dan kerja) syaratnya harus jelas jumlah dan jenisnya, dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad, tidak berbentuk piutang.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*) syaratnya dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Keuntungan *muḍhārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shāhibul māāl* kepada *muḍhārib*, dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak *shāhibul māāl* kecuali untuk pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersingkat tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *muḍhārabah* yaitu memperoleh keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dan harus mematuhi semua perjanjian.

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, op.cit.*, hlm. 169.

5) Kegiatan usaha *muḍhārib* sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh *shāhibul māāl* dengan syarat sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shāhibul māāl* kecuali untuk pengawasan
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *muḍhārabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dan harus mematuhi semua perjanjian.

#### **d. Jenis-jenis Pembiayaan *Muḍhārabah***

Ada dua jenis pembiayaan *muḍhārabah* yaitu :

- 1) *Muḍhārabah Mūqayyadāh* atau *muḍhārabah* yang terbatas artinya *shāhibul māāl* menentukan bahwa *muḍhārib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu.<sup>31</sup>
- 2) *Muḍhārabah Mūtlaqah*, atau *muḍhārabah* yang mutlak atau tidak terbatas, merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas, maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah, op.cit.*, hlm. 172.

<sup>32</sup> Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), hlm. 95.

#### 4. Pembiayaan *Murābahāh*

##### a. Pengertian Pembiayaan *Murābahāh*<sup>33</sup>

*Murābahāh* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan *shāhibul māāl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shāhibul māāl* dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau angsur. *Murābahāh* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli, namun *murābahāh* bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah.

Pada perjanjian *murābahāh*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berupa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar margin yang ditambahkan keatas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 136.

<sup>34</sup> Nasaruddin Umar dan Faturrahman Djamil, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 190.

## b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murābahāh*

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa *murābahāh* adalah salah satu jenis atau bagian dari jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan di tambah dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum berlaku juga pada *murābahāh*, baik itu dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadits.

Al Quran QS Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS.Al-Baqarah 275).*<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lentera Abadi, 1992), hlm. 47.



Ayat diatas menerangkan bahwa dengan dilarangnya riba bukan semata karena memakannya saja, namun orang-orang yang menjadi sasaran dari turunnya ayat ini, pada hari itu makanan dan santapan mereka adalah dari hasil riba. Maka allah menyebutkan berdasarkan sifat mereka dalam menjelaskan besarnya dosa yang mereka lakukan dari riba dan menganggap jelek keadaan mereka terhadap apa yang mereka peroleh untuk menjadi makanan-makanan mereka.<sup>36</sup>

QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ  
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya : *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

<sup>36</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 64.

DSN MUI Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahāh* yaitu sebagai berikut :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahāh* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.<sup>37</sup>

**c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murābahāh***

Ada beberapa rukun dalam *murabahah* yang wajib dijalankan pada saat transaksi yaitu :

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga.
- 3) Shigah, yaitu ijab dan qabul.<sup>38</sup>

Syarat-syarat mengenai keabsahan transaksi jual beli berlaku bagi transaksi *murābahah* adalah sebagai berikut :

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba

---

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 209.

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 82.

- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Skripsi Susi Susilawati Universitas Metro Lampung (2016)	Pengaruh Pembiayaan muḏhārabah terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. <sup>39</sup>	Pembiayaan muḏhārabah mempengaruhi NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2	Skripsi Agung Mulya Prasetyo IAIN Salatiga (2018)	Pengaruh Pembiayaan muḏhārabah, Musyārakah, murābahah dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016.	Pembiayaan muḏhārabah, musyārakah dan NPF mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. <sup>40</sup>
3	Ihtiyat (Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, Vol. 2, 2018)	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah Takengan pada tahun 2018	Bank Aceh memiliki kendala atau masalah dalam pembiayaan murābahah dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh dari kewajibannya kepada pihak bank. Bank syariah aceh akan melakukan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan

<sup>39</sup> Susi Susilawati, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" (Skripsi, Universitas Metro Lampung, 2016).

<sup>40</sup> Agung Mulya Prasetyo, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018).

			bermasalah atau macet dengan cara rescheduling, resconditioning, restructuring. <sup>41</sup>
4	Mahmudatus Sa'diyah (Jurnal Akuntansi & Ekonomi Vol. 2, 2019)	Strategi penanganan Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan murābahah di BMT	Strategi penyelesaian yang dilakukan BMT dalam menyelesaikan Non Performing Financing (NPF) ialah strategi pendekatan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan serta dapat menekankan prinsip 5C dalam pembiayaan syariah yaitu (Character, capital, conditional, collateral, capacity). <sup>42</sup>
5	Kiki Asmara (Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol. 4, 2019)	Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah periode Tahun 2015-2018.	Salah satu variabel dalam faktor eksternal memiliki pengaruh paling besar yaitu variabel BOPO dengan nilai $r^2$ sebesar 0,810 atau sebesar 81% sedangkan yang memiliki pengaruh paling kecil adalah variabel GDP dengan nilai $r^2$ sebesar 0,172 atau 17,2%.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah yang dilakukan oleh saudari Susi variabel yang digunakan yaitu variabel pembiayaan *muḍhārabah* sedangkan peneliti menggunakan variabel pembiayaan *muḍhārabah* dan *mūrabahāh*. Adapun persamaannya dengan saudari Susi yaitu sama-sama membahas tentang *Non Performing Financing* (NPF).

<sup>41</sup> Ihtiyat, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Takengon", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam, 2018).

<sup>42</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No.1, 2019.

Saudara Agung variabel yang digunakan yaitu variabel pembiayaan *mudhārabah*, *mūsyarakāh*, *mūrabahāh*, dan *Non Performing Financing* (NPF). Adapun persamaannya dengan saudara Agung yaitu sama-sama meneliti laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia.

Saudari Ihtiyat, persamaan peneliti dengan saudara Ihtiyat yaitu sama-sama membahas pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) akan tetapi variabelnya hanya terfokus pada penyelesaiannya. Adapun perbedaannya dengan peneliti adalah saudara Ihtiyat menggunakan penelitian kualitatif sedangkan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif.


Saudari Sa'diyah adapun perbedaannya dengan peneliti adalah terletak dari variabel yang diteliti, dimana saudara Sa'diyah meneliti tentang Strategi penanganan NPF. Adapun persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama memakai pembiayaan *mūrabahāh*.

Persamaan peneliti dengan saudara Kiki variabel yang digunakan sama-sama yaitu variabel *Non Performing Financing* tetapi pembahasan yang dibahas berbeda dimana saudara Kiki fokus dengan faktor-faktor yang mempengaruhi NPF sedangkan peneliti hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudhārabah* dan *mūrabahāh* terhadap NPF.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.

**Gambar II. I**  
**Kerangka Pikir**



Dari gambar diatas, secara teori menjelaskan adanya pengaruh pembiayaan *muḥārabah* terhadap NPF, adanya pengaruh pembiayaan *mūrabahāh* terhadap NPF suatu bank dan begitu juga keduanya memiliki pengaruh terhadap NPF.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis ialah rumusan jawaban sesaat atau sementara dari sebuah masalah maksudnya ialah untuk mencari jawaban sebenarnya dari sebuah masalah.<sup>43</sup> Berdasarkan dari pengamatan peneliti atas permasalahan yang terjadi maka peneliti mengemukakan dugaan sementara atau jawaban sementara yaitu:

H<sub>0</sub>1 : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *muḥārabah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial.

H<sub>a</sub>1 : Terdapat pengaruh pembiayaan *muḥārabah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial.

H<sub>0</sub>2 : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *mūrabahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial.

<sup>43</sup> Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cita Pustaka Media, (Bandung, 2012), hlm. 65.

- H<sub>a2</sub> : Terdapat pengaruh pembiayaan *mūrabahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial.
- H<sub>03</sub> : Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *muḍhārabah* dan *mūrabahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan.
- H<sub>a3</sub> : Terdapat pengaruh pembiayaan *muḍhārabah* dan *mūrabahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2022 bulan sampai November 2022, sedangkan lokasi penelitian yang diteliti yaitu laporan Statistik Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah dengan mengambil data dari situs resmi di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti termasuk dalam jenis penelitian yang asosiatif yaitu (hubungan) dengan menggunakan metode analisis kuantitatif.

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi ialah keseluruhan satuan yang ingin diteliti. Populasi juga diartikan sebagai sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Sementara populasi menurut Sugiyono ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk di tarik kesimpulan.<sup>44</sup> Populasi dalam penelitian ini ialah laporan Statistik Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia melalui website resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) periode bulan Januari sampai Desember pada tahun 2015-2020.

---

<sup>44</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70.



## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Untuk itu sampel yang diambil harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur.<sup>45</sup> Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>46</sup> Sampel dalam penelitian berjumlah 72 sampel yang diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah periode Januari sampai Desember 2015-2020.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Metode ini dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan data-data laporan Statistik Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia melalui situs resmi yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

### E. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu mengelompokan data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.<sup>47</sup> Variabel yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah variabel *Non Performing Financing* (NPF)

---

<sup>2</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 65.

<sup>46</sup> Sugiyono, *op.cit*, hlm. 85.

<sup>47</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 109.

sebagai variabel dependen dan pembiayaan *muḍhārabah* dan pembiayaan *mūrabahāh* sebagai variabel independen. Analisis atau interpretasi dari hasil data penelitian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23. Beberapa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Dalam buku Ghozali, statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum dan lain-lain. Analisis ini merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi data yang dimiliki data dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

### 2. Uji Normalitas

Uji ini untuk mengetahui apakah data normal ataupun tidak. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik. Ada banyak jenis uji statistik normalitas, namun yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah Kolmogorov-Smirnov sampel diambil dari populasi normal, pada  $\alpha = 0,05$ .<sup>48</sup>

### 3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

#### a. Uji Multikolinearitas

Dalam buku Ghazali, Multikolinearitas adalah ditemukan adanya korelasi yang sempurna antar variabel independen pada model regresi.

---

<sup>48</sup> Tri Cahyono, *Statistic Uji Normalitas*, (Purwokerto: Yayasan Sanitarian, 2015), hlm. 25-28.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas.<sup>49</sup>

Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinieritas dapat menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factory*). Jika nilai VIF masih kurang dari 10, multikolinieritas tidak terjadi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya, jika nilai signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.<sup>50</sup>

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada regresi antar kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah korelasi ada karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah yang bebas

---

<sup>49</sup> Sulianto, *Ekonometrika Terapan : Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 45.

<sup>50</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, hlm. 159-160.

dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Untuk pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model dapat digunakan patokan nilai dari DW hitung mendekati angka 2. Jika nilai DW hitung mendekati atau sekitar 2 maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi.<sup>51</sup>

#### 4. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear (*linear regression*) adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Jika hanya digunakan satu variabel independen dalam model, maka teknik ini disebut sebagai regresi linear sederhana (*simple linear regression*), sedangkan jika yang digunakan adalah beberapa variabel independen, teknik ini disebut regresi linear ganda (*multiple linear regression*). Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dari rumus diatas, dapat diturunkan sebagai berikut:

$$NPF = a + b_1 Md + b_2 Mr + e$$

Keterangan:

NPF = *Non Performing Financing*

Md = *Murabahah*

Mr = *Murabahah*

---

<sup>51</sup> Sulianto, *op.,cit*, hlm. 48.

$b_1$  = koefisien regresi variabel antara  $X_1$  dan  $Y$

$b_2$  = koefisien regresi variabel antara  $X_2$  dan  $Y$

$a$  = Konstanta

$e$  = *Error*

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji t (uji parsial)

Ghazali menulis dalam bukunya, Uji ini untuk mengetahui apakah variabel bebas dapat memengaruhi variabel terikat bermakna atau tidak. Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.<sup>52</sup>

1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Pengujian ini juga dengan membandingkan nilai probabilitas atau (sig-t) dengan taraf signifikansi 0,05.

1) Jika sig. > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

2) Jika sig. < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima .

### b. Uji F (uji simultan)

Dalam bukunya Ghazali menulis, Uji ini untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan

---

<sup>52</sup> *ibid.*, hlm. 50.

antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05. Dasar penarikan kesimpulan atas pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  dan  $Sig > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
- 2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan  $sig < 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

#### 6. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Ghazali dalam bukunya mengatakan, Analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Keseluruhan  $R^2$  digunakan untuk mengukur ketepatan yang baik dari analisis linear berganda. Jika  $R^2$  yang diperoleh mendekati 1, maka semakin kuat model tersebut menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda maka masing-masing variabel independen yaitu pembiayaan *muḍhārabah* dan pembiayaan *murābahāh* secara parsial dan simultan memengaruhi variabel dependen *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Indonesia. Dimana  $R^2$  menyatakan koefisien determinasi serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *muḍhārabah* dan

pembiayaan *murābahāh* terhadap *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Indonesia.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah**

Bank syariah Indonesia telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Pada tahun 1992 bank syariah pertama yaitu Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Pada tahun yang sama lahir UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik pada bank umum maupun BPR.

Bank Indonesia sebagai regulator telah mengupayakan adanya payung hukum bagi berkembangnya bank syariah di Indonesia yakni dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah. Kemudian tanggal 16 Juli 2008 dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi bank syariah mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri perbankan syariah nasional lebih cepat.

Sampai tahun 2008 Bank Umum Syariah di Indonesia ada 5 bank yang sebelumnya hanya ada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Selain itu lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2011). Dan selama 7 tahun setelah diberlakukannya undang-undang tentang perbankan syariah hingga 2015 terdapat 12 Bank Umum Syariah. Bertambahnya jumlah bank juga diikuti dengan jumlah



jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkembangan jaringan kantor tersebut terlihat pada sebagian besar dalam bentuk Kantor Cabang Pembantu (KCP). Tahun 2015 tercatat seluruh BUS sebanyak 1.340 KCP. Hal ini berkurang dari 1.511 KCP pada tahun 2014. Kantor Cabang (KC) selalu bertambah dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2015 tercatat 450 KC. Dan Kantor Kas (KK) sebanyak 200 tahun 2015.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar Direktori Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015-2020. Studi kasus dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) perusahaan. Profil singkat dari masing-masing Bank tersebut yaitu :

## **1. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**

### **a. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 H. Mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H dan menjadi pelopor bisnis keuangan syariah lainnya. Bank Muamalat Indonesia melakukan perubahan atau pergantian nama menjadi Bank Syariah Muamalat Indonesia yang dipisahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 juni 2000 dan memperoleh izin sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Bank Muamalat Menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah I sebesar Rp 200 miliar sebagai sukuk pertama yang diterbitkan oleh lembaga perbankan di Indonesia. Tak sampai di situ,

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (*Al-Ijarah Indonesia Finance*) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 55 unit Mobil Kas Keliling. BMI melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu *Al-Ijarah Indonesia Finance* (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga

Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).<sup>53</sup>

**b. Visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

1) Visi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Yaitu menjadi Bank Syariah Terbaik dan termasuk dalam 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan eksistensi penguasaan yang diakui di tingkat regional.

2) Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Yaitu membangun Lembaga Keuangan Syariah yang Unggul dan Berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>54</sup>


---


<sup>53</sup>[https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan\\_investor/laporan\\_tahunan](https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan_investor/laporan_tahunan)

<sup>54</sup>[https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan\\_investor/laporan\\_tahunan](https://www.bankmuamalat.co.id/hubungan_investor/laporan_tahunan)

**c. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk**

**Gambar IV.1  
Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk**





## 2. PT. Bank Syariah Indonesia

### a. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal

matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang di miliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 pukul 13:00 WIB yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,BNI,BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru

pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamiin*).<sup>55</sup>

#### **b. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia**

Visi Bank Syariah Indonesia

Menjadi 10 TOP GOL Islamic Bank

Misi Bank Syariah Indonesia


- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia  
Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 Bank
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

---

<sup>55</sup> "www.Ir-Bankbsi.com,".

c. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Gambar IV.3





### **3. PT Bank Mega Syariah**

#### **a. Sejarah Singkat Bank Mega Syariah**

Berawal dari PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu), Bank Umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora dahulu bernama Para Group melalui PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengkonversikan Bank Umum Konvensional itu menjadi Bank Umum Syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT. Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengkonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan syariah Indonesia sebagai upaya pertama perkonversian Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

#### **b. Visi Misi Bank Mega Syariah**

Visi Bank Mega Syariah yaitu sebagai Bank Umum Syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional.

Misi Bank Mega Syariah adalah memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional.

### **4. Bank Bukopin Syariah**

#### **a. Sejarah Singkat Bank Bukopin Syariah**

Pada tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, dan perubahan nama PT. Bank Perserikatan Indonesia menjadi PT. Bank Bukopin Syariah

dimana secara resmi beroperasi tanggal 9 desember 2008. PT. Bank Bukopin Syariah memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM.

#### **b. Visi Misi Bank Bukopin Syariah**

Visi Bank Bukopin Syariah adalah “Menjadi Bank Syariah pilihan dengan pelayanan terbaik.”

Misi Bank Bukopin Syariah adalah “Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah, membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah, memfokuskan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah ).<sup>56</sup>

### **5. Bank BCA Syariah**

#### **a. Sejarah Singkat Bank BCA Syariah**

Pada tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan akta pernyataan keputusan di rapat perseroan terbatas tentang perubahan nama dari PT. Bank UIB menjadi PT. Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2010. Perubahan kegiatan usaha Bank dari Bank Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada

---

<sup>56</sup> [www.syariahbukopin](http://www.syariahbukopin)

tanggal 2 Maret, dan pada tanggal 5 April 2010 Bank BCA Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.

#### **b. Visi Misi Bank BCA Syariah**

Visi : “Menjadi Bank Syariah andalan dan pilihan masyarakat.”

Misi : “Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah dan membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.”<sup>57</sup>

### **6. Bank Victoria Syariah**

#### **a. Sejarah Singkat Bank Victoria Syariah**

PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan izin operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. 1 April 2010 beroperasi secara penuh dengan sistem syariah. Saat ini bank memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 7 (tujuh) Kantor Cabang, 6 (enam) Kantor Cabang Pembantu .

#### **b. Visi Misi Bank Victoria Syariah**

Visi : “Menjadi Bank ritel Syariah Nasional yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan amanah.”

---

<sup>57</sup> [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id)

Misi : “Memberikan layanan syariah terbaik kepada nasabah secara konsisten dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mengembangkan sumber daya insani yang memiliki dedikasi, integritas, loyalitas dan profesional, memperhatikan pengelolaan risiko dan keuangan secara terus menerus, dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.”<sup>58</sup>

## **7. Bank Panin Syariah**

### **a. Sejarah Singkat Bank Panin Syariah**

Bank Panin Syariah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/53/KEP.GBI/Dpg/2009 tanggal 6 Oktober sebagai Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

### **b. Visi Misi Bank Panin Syariah**

Visi : “Bank Syariah pilihan yang berbasis kemitraan dan ekonomi rakyat.”

Misi : “Menyediakan produk dan layanan yang kreatif, inovatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, mengembangkan kemitraan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, mengembangkan sumber daya insani berintegritas dan profesional, menerapkan tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian yang terintegrasi sesuai prinsip syariah.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)

<sup>59</sup> [www.paninbanksyariah.co.id](http://www.paninbanksyariah.co.id)

## B. Dekripsi Data

Dalam penelitian ini populasinya adalah laporan keuangan dari Bank Umum Syariah Indonesia yang diambil setiap bulannya mulai dari tahun 2015-2020. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan mencatat data-data laporan keuangan Bank Umum Syariah Indonesia setiap bulannya mulai dari tahun 2015-2020 melalui Laporan Statistik Perbankan Syariah yang akan dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Pembiayaan *Muḍhārabah*

Dalam hal ini peneliti mengambil pendapatan pembiayaan yang telah dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan Statistik Perbankan Syariah. Adapun pendapatan pembiayaan *muḍharabāh* pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah pendapatan yang diperoleh Bank dari bagi hasil pembiayaan *muḍhārabah* dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel IV.1**  
**Tabel *Muḍhārabah***  
**Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2020**  
**(Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	14,207	14,469	14,654	15,821	14,824	13,169
Februari	14,147	14,268	14,398	15,611	14,581	13,083
Maret	14,136	14,273	14,505	16,770	14,489	13,724
April	14,388	14,239	14,316	16,734	13,967	12,835
Mei	14,906	14,856	14,751	16,672	14,155	12,259
Juni	15,667	15,298	15,778	15,803	13,973	11,866
Juli	15,729	14,789	15,643	15,044	13,884	11,790
Agustus	15,676	14,577	16,059	14,624	13,441	12,085
September	15,144	14,696	16,027	15,673	13,513	12,278
Oktober	14,925	14,590	16,747	16,578	13,409	11,793
November	14,680	14,374	16,781	16,450	13,679	12,256
Desember	14,820	15,292	17,090	15,866	13,779	11,854

Jika dilihat dari tabel 4.1 di atas, maka pendapatan pembiayaan *mudharabāh* pada tiap bulannya terkadang mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan terkadang juga tidak. Dimana tahun 2015 periode bulan April mengalami peningkatan sebesar 1,8% sedangkan pada bulan September mengalami penurunan sebesar 3,4%, pada periode bulan Desember mengalami peningkatan sebesar 1%.

Pada tahun 2016 periode bulan Februari mengalami penurunan sebesar 2%. Pada periode bulan Juni mengalami peningkatan sebesar 3%. Pada periode bulan Desember mengalami peningkatan sebesar 6,5%.

Pada tahun 2017 periode bulan Maret mengalami peningkatan sebesar 1%. Pada periode bulan Mei mengalami peningkatan sebesar 3%, Pada periode bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 3%.

Pada tahun 2018 periode bulan April mengalami penurunan sebesar 0,2%. Pada periode bulan Juli mengalami penurunan sebesar 5%, Pada periode bulan Oktober mengalami peningkatan sebesar 5,8%.

Pada tahun 2019 periode bulan mei mengalami peningkatan sebesar 1,3%, sedangkan pada bulan juli mengalami penurunan sebesar 0,6%, pada bulan september mengalami peningkatan sebesar 0,58%.

Pada tahun 2020 periode bulan Juni mengalami penurunan sebesar 3,3%. Pada periode bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 2,4%. Pada periode bulan November mengalami peningkatan sebesar 4,5 %.

## 2. Pembiayaan *Murabahāh*

Dalam hal ini peneliti mengambil pendapatan pembiayaan yang telah dipublikasi oleh OJK dalam laporan keuangan. Adapun pendapatan pembiayaan *mūrabahāh* pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah pendapatan yang diperoleh Bank dari bagi hasil pembiayaan *mūrabahāh* dapat dilihat pada tabel 4.2

**Tabel IV.2**  
**Pembiayaan *murabahah***  
**Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2020**  
**(Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	115,979	122,287	138,498	149,299	154,167	160,166
Februari	116,628	122,042	139,075	149,339	153,996	161,511
Maret	117,358	122,168	140,611	150,414	155,131	162,066
April	117,210	122,981	141,274	150,937	155,597	161,226
Mei	117,777	124,339	142,988	151,987	156,553	163,134
Juni	118,612	126,179	145,004	150,666	157,547	165,227
Juli	117,948	125,635	143,036	151,555	157,876	167,371
Agustus	118,317	125,478	144,329	150,772	158,573	168,338
September	119,396	136,830	146,344	154,845	159,879	170,843
Oktober	119,456	137,193	148,140	154,756	159,410	172,095
November	120,333	138,823	148,636	154,893	159,593	173,772
Desember	122,111	139,536	150,332	154,805	160,654	174,301

*Sumber: SPS OJK*

Berdasarkan tabel 4.2 Pada tahun 2015 sampai pada tahun 2020 *mūrabahāh* mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dimana pada tahun 2015 periode bulan Februari mengalami peningkatan sebesar 0,6%, sedangkan pada periode bulan Juni mengalami peningkatan sebesar 0,7%, pada periode bulan September mengalami peningkatan sebesar 0,9 %, begitu juga pada periode bulan November mengalami peningkatan sebesar 0,7%.

Pada tahun 2016 periode bulan Maret mengalami peningkatan sebesar 0,1%. Pada periode bulan Mei mengalami peningkatan sebesar 1,1%. Pada periode bulan Juli mengalami penurunan sebesar 0,4%. Pada periode bulan September mengalami peningkatan sebesar 9%.

Pada tahun 2017 periode bulan April mengalami peningkatan sebesar 0,48%. Pada periode bulan Juni mengalami peningkatan sebesar 1,4%. Pada periode bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,9 %.

Pada tahun 2018 periode bulan Februari mengalami peningkatan sebesar 0,03% sedangkan pada periode bulan Mei mengalami peningkatan sebesar 0,7%, begitu juga pada periode bulan Juli mengalami peningkatan sebesar 0,5%.

Pada tahun 2019 pada periode bulan April mengalami peningkatan sebesar 0,3%, sedangkan pada periode bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,44%, begitu juga pada periode bulan Desember mengalami peningkatan sebesar 0,67%.

Pada tahun 2020 periode bulan Mei mengalami peningkatan sebesar 1,19%. Pada periode bulan Juli mengalami peningkatan sebesar 1,3%. Pada periode bulan September mengalami peningkatan sebesar 1,49%

### **3. *Non Performing Financing (NPF)***

NPF atau pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai “pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada



dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). NPF dapat dilihat pada tabel 4.3

**Tabel IV.3**  
***Non Performing Financing (NPF)***  
**Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2020**  
**(Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	5,56	5,46	4,72	5,21	3,39	3,46
Februari	5,83	5,59	4,78	5,21	3,44	3,38
Maret	5,49	5,35	4,61	4,56	3,44	3,43
April	5,20	5,48	4,82	4,84	3,58	3,41
Mei	5,44	6,17	4,75	4,86	3,49	3,35
Juni	5,09	5,68	4,47	3,83	3,36	3,34
Juli	5,30	5,32	4,50	3,92	3,36	3,31
Agustus	5,30	5,55	4,49	3,95	3,44	3,30
September	5,14	4,67	4,41	3,82	3,32	3,28
Oktober	5,16	4,80	4,91	3,95	3,49	3,18
November	5,13	4,68	5,27	3,93	3,47	3,22
Desember	4,84	4,42	4,77	3,26	3,23	3,13

Sumber: SPS OJK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mengalami kenaikan maupun penurunan. Dimana pada tahun 2015 periode bulan Februari mengalami peningkatan sebesar 5%, sedangkan pada periode bulan Juni mengalami penurunan sebesar 6,9%, begitu juga pada periode bulan September mengalami penurunan sebesar 3,3%.

Pada tahun 2016 periode bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 4,5%. Pada periode bulan Oktober mengalami peningkatan sebesar 2,8%. Pada periode bulan Desember mengalami penurunan sebesar 6%.

Pada tahun 2017 periode bulan April mengalami peningkatan sebesar 4,7%. Pada periode bulan Juni mengalami penurunan sebesar 6,4%. Pada periode bulan November mengalami peningkatan sebesar 7,5%.

Pada tahun 2018 periode bulan Maret mengalami kenaikan sebesar 4,7%. Pada periode bulan Juni mengalami penurunan sebesar 6,4%. Pada periode bulan November mengalami penurunan sebesar 7,5%.

Pada tahun 2019 periode bulan Mei mengalami penurunan sebesar 2,8%, pada bulan Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,08%, begitu juga pada bulan Oktober mengalami peningkatan sebesar 5,4%.

Pada tahun 2020 periode bulan Maret mengalami peningkatan sebesar 1,7%. Sedangkan bulan Mei mengalami penurunan sebesar 2% begitu juga pada bulan Juli mengalami penurunan sebesar 1%.

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Hasil Analisis Deskriptif

Uji statistik deskriptif dapat dilakukan dengan cara melihat nilai *min*, *max*, *mean*, dan standar deviasi dari variabel. Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada Bank Umum Syariah Indonesia.

**Tabel IV.4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	72	12	17	14,57	1,327
Murabahah	72	116	174	144,53	17,167
NPF	72	3,13	6,17	4,3790	,87451
Valid (listwise)	N 72				

Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif pada Bank Umum Syariah dengan jumlah sampel 72 yang diambil dari laporan bulanan selama 6 tahun. Berdasarkan hasil tersebut nilai *Muḍharabāh* minimum sebesar 12 dan maksimum 17 dengan rata-rata sebesar 14,57 dengan standar deviasi 1,327. *Mūrabahāh* diperoleh nilai minimum 116 dan maksimum 174 dengan nilai rata-rata 144,53 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 17,167. NPF diperoleh nilai minimum sebesar 3,14 dan maksimum 6,17 dengan rata-rata sebesar 4,3790 memiliki standar deviasi sebanyak 0,87451.

## 2. Hasil Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data menggunakan uji statistic *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Berikut adalah hasil uji normalitas.

**Tabel IV.5**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,36442425
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,077
	Negative	-.041
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai Unstandardized residual  $\text{sig} = 0,200 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

### 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk menguji multikolinearitas data dapat dilihat dengan mengamati nilai variance factor (VIF) dan Tolerance. Berikut hasil uji multikolinearitas.

**Tabel IV.6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	,848	1,179
	Murabahah	,848	1,179

a. Dependent Variable: NPF

*sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mudharabah yaitu 1,179 dan murabahah sebesar 1,179. Dengan demikian, nilai kedua variabel tersebut kurang dari 10 maka variabel tersebut bebas dari masalah multikolinieritas dikarenakan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada variabel tersebut kurang dari 10. Dengan demikian data penelitian ini layak untuk dipakai.

## b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi terjadinya atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Gletser. Berikut hasil uji heteroskedastisitas.

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,000	,001		-,291	,772
	Mudharabah	3,737E-6	,000	,155	1,220	,227
	Murabahah	7,862E-6	,000	,146	1,153	,253

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dari output uji glejser pada tabel 4.7 di atas menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model praduga, dimana nilai signifikansi variabel *mudharabah* sebesar 0,227 lebih besar dari 0,05 dan nilai *murabahah* sebesar 0,253 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

## c. Hasil Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Berikut adalah hasil uji autokorelasi.

**Tabel IV.8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,909 <sup>a</sup>	,826	,821	,36967	,628

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

b. Dependent Variable: NPF

*Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Dari tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson berada diangka 0,628, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

#### 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Berikut adalah hasil koefisien determinasi.

**Tabel IV.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,909 <sup>a</sup>	,826	,821	,36967	,628

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

b. Dependent Variable: NPF

*Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah*

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.9 menunjukan koefisien determinasi diperoleh R *square* sebesar 0,826 ini berarti ada hubungan antara variabel NPF dengan variabel *mudhārabah* dan *mūrabahāh*. Menunjukkan bahwa pengaruh  $X_1$ , dan  $X_2$  terhadap Y adalah sebesar 0,826 =

82,6% dan sisanya 17,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain  $X_1$ , dan  $X_2$  yang tidak masuk dalam model pembahasan.

## 5. Hasil Uji Hipotesis

### a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel secara parsial, berikut ini uji parsial:

**Tabel IV.10**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,560	,775		11,050	,000
Mudharabah	,126	,036	,191	3,510	,001
Murabahah	-,042	,003	-,817	-15,000	,000

a. Dependent Variable: NPF

Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah

- 1) Pengujian  $X_1$  terhadap Y menghasilkan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar 3,510 > 1,995 dan nilai sig  $< 0.05$  artinya  $H_a$  diterima artinya ada pengaruh antara  $X_1$  terhadap Y secara signifikan. Maksudnya secara parsial *mudhārabah* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
- 2) Pengujian  $X_2$  terhadap Y menghasilkan nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima  $-15,000 > -1,995$ , dan nilai sig  $< 0,05$ , maka  $H_a$  diterima sehingga terdapat pengaruh antara  $X_2$  terhadap Y secara signifikan. Artinya secara parsial *mūrabahāh* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

### b. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam variabel dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji signifikansi simultan

**Tabel IV.11**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,869	2	22,434	164,169	,000 <sup>b</sup>
	Residual	9,429	69	,137		
	Total	54,298	71			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

Sumber: hasil output SPSS versi 23, data diolah

Untuk menentukan  $F_{\text{tabel}}$  statistik pada Sig. 0,05 dan memiliki 2 sisi dengan derajat keabsahan  $F_{\text{tabel}} = F(k: n-k)$  atau  $F(2: 70)$ , dengan jumlah  $k = 2$  ( $X_1$  dan  $X_2$ ) yang merupakan jumlah variabel independen, sehingga diperoleh  $F_{\text{tabel}} = 3,128$ .

Dari tabel 4.11 diketahui nilai Sig untuk pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap Y sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$   $164,169 > 3,128$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  diterima yang berarti terdapat pengaruh *muḍharabāh* dan *mūrabahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF).



## 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut hasil analisis regresi linear berganda.

**Tabel IV.12**  
**Hasil Uji Linier Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,560	,775		11,050	,000
	Mudharabah	,126	,036	,191	3,510	,001
	Murabahah	-,042	,003	-,817	-15,000	,000

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai  $\beta_0$  (*intership constanta*) adalah 8,560 sedangkan nilai dari  $\beta_1$  (*slope*) untuk *mudhārabah* ( $X_1$ ) = 0,126 dan *mūrabahāh* ( $X_2$ ) = -0,042. Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = *Non Performing Financing* (NPF)

a = Koefisien konstanta

$b_1, b_2$  = Koefisien regresi

$X_1$  = *Mudhārabah* (Md)

$X_2$  = *Mūrabahāh* (Mr)

e = *Error*

Sehingga dapat diturunkan rumus regresi linear berganda berdasarkan dari hasil pengolahan data penelitian yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPF} &= a + b_1 \text{Md} + b_2 \text{Mr} + e \\ \text{NPF} &= 8,560 + 0,126 \text{Md} - 0,042 \text{Mr} + 0,775 \end{aligned}$$

Hasil uji regresi linier berganda pada tabel di atas menunjukkan persamaan regresi dengan pengungkapan *mudhārabah* dan *mūrabahāh* (independen) dan NPF (dependen). Koefisien regresi *mudhārabah* sebesar 0,126 bertanda positif, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% tingkat pelaporan *mudhārabah* maka NPF mengalami kenaikan sebesar 0,126 atau 12,6%. Koefisien regresi bernilai positif antara *mudhārabah* dan NPF yakni semakin besar pengungkapan *mudhārabah* yang dilakukan maka akan menaikkan NPF.

Sedangkan setiap kenaikan 1% tingkat pelaporan *murabahah* maka NPF mengalami penurunan sebesar 0,042 atau 4,2%. Koefisien regresi bernilai negatif antara *mūrabahāh* dan NPF yakni semakin besar pengungkapan *mūrabahāh* yang dilakukan maka akan menurunkan NPF.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

Pada bagian ini akan dijelaskan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa uji mengenai hubungan antara variabel *mudhārabah* ( $X_1$ ) dan *mūrabahāh* ( $X_2$ ) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) (Y) Bank Umum Syariah di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengaruh *mudharabah* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia

Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa variabel *muḍhārabah* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 3,510 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,995 yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,510 > 1,995$ ), maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Maksudnya secara parsial *muḍhārabah* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Secara teori berdasarkan buku Muhammad Wandisyah tentang teori Analisis Pembiayaan Bank Syariah yakni pembiayaan *muḍhārabah* merupakan sumber pendapatan terbesar, tetapi berakibat pada pembiayaan bermasalah (NPF) yang akan mengganggu operasional dan likuiditas perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endang Mahera yang berjudul Pengaruh tingkat pembiayaan *muḍhārabah*, *mūrabahāh* dan *mūsyarakāh* terhadap *Non Performing Financing* (studi kasus pada bank umum syariah Indonesia periode 2015-2016). Menyatakan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Pengaruh *Mūrabahāh* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *muḍhārabah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, karena semakin tinggi tingkat penyaluran pembiayaan *muḍhārabah* maka resiko pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi.

## 2. Pengaruh *Mūrabahāh* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Hasil analisis diketahui bahwa variabel *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Indonesia karena menghasilkan nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  sebesar  $-15,000 > -$

1,995 dan diperoleh signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{02}$  ditolak sehingga terdapat pengaruh antara  $X_2$  terhadap  $Y$  secara signifikan. Artinya secara parsial *mūrabahāh* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan teori Risky Farianti dengan judul pengaruh NPF, NOM, dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* dimana jika semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan *mūrabahāh* juga semakin rendah.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggi (2019) dengan judul Pengaruh Pembiayaan *muḍhārabah*, *mūrabahāh*, dan *mūsyarakāh* dengan NPF sebagai variabel moderasi yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *mūrabahāh* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif pembiayaan *mūrabahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, karena semakin rendah tingkat penyaluran pembiayaan *mūrabahāh* maka resiko pembiayaan bermasalah semakin meningkat.

### 3. Pengaruh Pembiayaan *Mudhārabah* dan *Mūrabahāh* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh Sig untuk pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap Y sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $164,169 > 3,12$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{03}$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh *mudharabah* dan *murabahah* terhadap *Non Performing Financing*.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Djatmiko dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Mudhārabah* dan *Mūrabahāh* Terhadap NPF yang menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudhārabah* dan pembiayaan *mūrabahāh* secara simultan tidak berpengaruh terhadap NPF.

Kesimpulan yang diperoleh dari uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *mudhārabah* dan *mūrabahāh* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) karena kedua pembiayaan tersebut sama-sama meningkat pada *Non Performing Financing* (NPF)

### F. Keterbatasan Penelitian

Adapun yang menjadi keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan pada penggunaan variabel independen hanya menggunakan variabel *mudhārabah* dan *mūrabahāh* sebagai variabel yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).

2. Keterbatasan dalam penggunaan data penelitian yang hanya menggunakan data bulanan dari tahun 2015-2020.
3. Keterbatasan pengujian data yang masih menggunakan aplikasi SPSS 23 yang bukan versi terbaru dari SPSS.
4. Keterbatasan dalam mengolah data karena adanya satuan persen pada variabel Y (NPF)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2015-2020” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $3,510 > 1,995$  dan nilai sig diperoleh uji t sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan variabel secara parsial *mudhārabah* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2020
2. Secara parsial, nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  sebesar  $-15,000 > -1,995$  dan nilai sig diperoleh uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan variabel secara parsial *murābahāh* berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2020
3. Secara simultan diketahui nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung}$   $164,169 > 3,128$  sehingga dapat disimpulkan variabel *mudhārabah* dan *murābahāh* tersebut secara simultan mempengaruhi variabel *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2020.

#### B. Saran

1. Kepada seluruh Bank Umum Syariah maupun Bank Syariah lainnya agar lebih memperhatikan dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dengan demikian *Non Performing Financing* (NPF) akan menurun.

2. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *mudharabah* dan *murabahah*. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan perluasan variabel-variabel lain atau yang berbeda karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).
3. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini dan dapat menambah wawasan mengenai ilmu yang belum diketahui sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Sumber Buku :*

- Abdul Ghofur Ansori. Hukum Perbankan Syariah UU No 21 Tahun 2008. Yogyakarta: Kencana Muhammad Ali. 2015. *Statistik Penelitian Bidang Pendidikan Psikologi Dan Sosial*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Ahmad Mustafa. 2013. *Terjemahan Bahrin Abu Bakar Dkk*. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Andri Soemitra. 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Ascarya. 2013. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Departemen Agama. 1992. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasibuan, Nasser Abdul. 2020. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- M Solahuddin dan Lukman Hakim. 2008. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mia Lasmi Wardiah. 2017. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Nasaruddin Umar dan Faturrahman Djamil. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Quraisy, Shihab M. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rangkuti, Nizar Ahmad. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan: Citapustaka Media.
- Sugiono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Veitzal Rifai dan Arvian Arifin. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tri Cahyono. *Statistic Uji Normalitas*. 2015. Purwokerto: Yayasan Sanitarian Sulianto. 2011. *.Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.

**Sumber Lain :**

Aan Suhendri dan Mukhlisin. 2018. "Dimensi Ekonomi Islam Dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah." *Jurnal IAIM NU Metrolampung* Vol. 4 No. 1.

Agung Mulya Prasetyo. 2018. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016." IAIN Salatiga.

Beno Saputra. 2019. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolektabilitas Nasabah Dalam Upaya Meningkatkan Tingkat Likuiditas Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung)." UIN Lampung.

Hamdan Bin Osman. 2013. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF)." Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS SURABAYA.

Ihtiyat. 2018. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Takengan." Fakultas Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mahmudatus Sa'diyah. 2019. "Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 2, No. 1.

Risky Farianti, "Pengaruh NPF, NOM, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating.," *Jurnal of Islamic Banking and Finance* vol.3 no. 1, 2019..

Susi Susilawati. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." Universitas Metro Lampung.

Widya Ganeswara. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Mudharabah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah." *Jurnal Ekonomi* Vol. 1, No. 1.

Windari. 2015. "Sifat Dan Permasalahan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 1 .

## **CURICULUM VITAE**

(Daftar Riwayat Hidup)

### **DATA PRIBADI**

Nama : Mirna Asnizar Hutagalung  
Tempat, Tanggal Lahir : Aek Paing Atas, 16 Agustus 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ke : 2 (dua) dari 5 bersaudara  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Desa Sinyior, Kecamatan Angkola Selatan,  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Telpon/HP : 082276698915  
Email : mirnaasnizar09@gmail.com

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Alm. Aman Hutagalung  
Nama Ibu : Imelda Sridhani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Lengkap : Desa Sinyior, Kecamatan Angkola Selatan,  
Kabupaten Tapanuli Selatan

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 112139 Rantau Utara  
Tahun 2012-2014 : SMP Negeri 1 Rantau Utara  
Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Angkola Selatan  
Tahun 2017-2022 : Program S1 Perbankan Syariah UIN SYAHADA  
Padangsidempuan

### **MOTTO**

: Teruslah bergerak, bekerja sampai sukses  
meskipun dengan langkah perlahan. Nikmati  
alurnya. INNALLAHA MAA ANA

**Lampiran 1 : Data Penelitian****Data Time Series Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2020**

TAHUN		MUDHARABAH Miliar Rupiah	MURABAHAH Miliar Rupiah	NPF %
2015	Januari	14,207	115,979	5,56
	Februari	14,147	116,628	5,83
	Maret	14,136	117,358	5,49
	April	14,388	117,210	5,20
	Mei	14,906	117,777	5,44
	Juni	15,667	118,612	5,09
	Juli	15,729	117,948	5,30
	Agustus	15,676	118,317	5,30
	September	15,144	119,396	5,14
	Oktober	14,925	119,456	5,16
	November	14,680	120,333	5,13
	Desember	14,820	122,111	4,84
2016	Januari	14,469	122,287	5,46
	Februari	14,268	122,042	5,59
	Maret	14,273	122,168	5,35
	April	14,239	122,981	5,48
	Mei	14,856	124,339	6,17
	Juni	15,298	126,179	5,68
	Juli	14,789	125,635	5,32
	Agustus	14,577	125,478	5,55
	September	14,696	136,830	4,67
	Oktober	14,590	137,193	4,80
	November	14,374	138,823	4,68
	Desember	15,292	139,536	4,42
2017	Januari	14,654	138,498	4,72
	Februari	14,398	139,075	4,78
	Maret	14,505	140,611	4,61
	April	14,316	141,274	4,82
	Mei	14,751	142,988	4,75
	Juni	15,778	145,004	4,47
	Juli	15,643	143,036	4,50
	Agustus	16,059	144,329	4,49
	September	16,027	146,344	4,41
	Oktober	16,747	148,140	4,91
	November	16,781	148,636	5,27
	Desember	17,090	150,332	4,77
2018	Januari	15,821	149,299	5,21
	Februari	15,611	149,339	5,21
	Maret	16,770	150,414	4,56
	April	16,734	150,937	4,84
	Mei	16,672	151,987	4,86

	Juni	15,803	150,666	3,83
	Juli	15,044	151,555	3,92
	Agustus	14,624	150,772	3,95
	September	15,673	154,845	3,82
	Oktober	16,578	154,756	3,95
	November	16,450	154,893	3,93
	Desember	15,866	154,805	3,26
2019	Januari	14,824	154,167	3,39
	Februari	14,581	153,996	3,44
	Maret	14,489	155,131	3,44
	April	13,967	155,597	3,58
	Mei	14,155	156,553	3,49
	Juni	13,973	157,547	3,36
	Juli	13,884	157,876	3,36
	Agustus	13,441	158,573	3,44
	September	13,513	159,879	3,32
	Oktober	13,409	159,410	3,49
	November	13,679	159,593	3,47
	Desember	13,779	160,654	3,23
2020	Januari	13,169	160,166	3,46
	Februari	13,083	161,511	3,38
	Maret	13,724	162,066	3,43
	April	12,835	161,226	3,41
	Mei	12,259	163,134	3,35
	Juni	11,866	165,227	3,34
	Juli	11,790	167,371	3,31
	Agustus	12,085	168,338	3,30
	September	12,278	170,843	3,28
	Oktober	11,793	172,095	3,18
	November	12,256	173,772	3,22
	Desember	11,854	174,301	3,13

**Lampirn 2 :  
Uji Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	72	12	17	14.57	1.327
Murabahah	72	116	174	144.53	17.167
NPF	72	3.13	6.17	4.3790	.87451
Valid N (listwise)	72				

**Lampiran 3 :  
Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36442425
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.041
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

**Lampiran 4 :  
Uji Multikoleniaritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	.848	1.179
	Murabahah	.848	1.179

- a. Dependent Variable: NPF

**Lampiran 5 :  
Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,000	,001		-,291	,772
	X1_2	3,737E-6	,000	,155	1,220	,227
	Murabahah	7,862E-6	,000	,146	1,153	,253

a. Dependent Variable: ABS\_3

**Lampiran 6 :  
Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,909 <sup>a</sup>	,826	,821	,36967	,628

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

b. Dependent Variable: NPF

**Lampiran 7 :  
Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,560	,775		11,050	,000
	Mudharabah	,126	,036	,191	3,510	,001
	Murabahah	-,042	,003	-,817	-15,000	,000

a. Dependent Variable: NPF

**Lampiran 8 :**

**1. Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.560	.775		11.050	.000
	Mudharabah	.126	.036	.191	3.510	.001
	Murabahah	-.042	.003	-.817	-15.000	.000

a. Dependent Variable: NPF

**2. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44.869	2	22.434	164.169	.000 <sup>b</sup>
	Residual	9.429	69	.137		
	Total	54.298	71			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

**Lampiran 9 :**

**Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.909 <sup>a</sup>	.826	.821	.36967	.628

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah

b. Dependent Variable: NPF



Lampiran 10 : Tabel Distribusi t  
Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99348	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Lampiran 11 tabel F

(N2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80







Tabel 1. Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financial Ratios of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit) Nominal dalam Miliar Rp (Nominal in Billion Rp)

Bank Umum Syariah	Periode	2017												Sharia Commercial Bank	Indicator		
		2014			2015			2016			2017						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agg	Sep	Okh	Nov	Des <sup>1</sup>				
CAR (%)	15,74	15,02	16,65	16,98	17,04	18,98	18,98	16,42	17,01	17,01	17,01	16,42	16,16	16,14	16,46 <sup>2)</sup>	17,51	CAR (%)
Medea Aeta Temu Menuru Risiko	19,585	23,409	27,153	27,670	28,055	28,456	28,055	28,419	27,922	27,922	27,922	28,456	27,700	27,424	29,281 <sup>1)</sup>	31,108	Capital
ROA (%)	0,41	0,49	0,63	0,69	1,00	1,12	1,12	1,11	1,04	1,04	1,04	0,98	1,00	0,70	0,73	0,88	ROA (%)
ROA (%)	0,22	0,27	0,38	0,42	0,59	0,63	0,64	0,64	0,59	0,59	0,59	0,63	0,63	0,59	0,63	0,67	ROA (%)
ROA (%)	0,41	0,49	0,63	0,69	1,00	1,12	1,12	1,11	1,04	1,04	1,04	0,98	1,00	0,70	0,73	0,88	ROA (%)
NPF Net (%)	4,96	4,84	4,42	4,28	4,78	4,61	4,92	4,75	4,47	4,47	4,47	4,49	4,41	4,41	4,41	4,77	NPF Net (%)
Non Performing Financing Net	3,36	3,19	2,17	2,08	2,77	2,68	2,80	2,68	2,78	2,78	2,78	2,72	2,74	2,45	2,45	2,98	NPF Net (%)
Total Penyiswaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	7,320	7,458	7,943	8,228	8,351	8,218	8,594	8,263	8,268	8,268	8,268	8,272	8,212	8,140	8,140	8,678	Non Performing Financing Net
ROA (%)	0,41	0,49	0,63	0,69	1,00	1,12	1,12	1,11	1,04	1,04	1,04	0,98	1,00	0,70	0,73	0,88	ROA (%)
FDR (%)	86,66	86,03	85,99	84,74	83,78	83,53	81,36	81,96	82,69	80,51	80,51	81,78	80,12	80,94	80,07	79,66	FDR (%)
Penyiswaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	147,644	153,908	177,482	174,383	174,625	178,091	178,124	180,632	186,570	183,623	184,354	184,354	186,162	189,122	189,596	189,880	Total Financing to Non Bank
Dana Pihak Ketiga	170,723	174,985	209,407	206,783	208,429	213,199	218,944	220,382	224,420	228,090	229,440	232,349	232,349	229,957	232,798	238,393	Total Third Party Funds
BOPD (%)	96,97	97,01	96,22	95,09	95,09	92,34	92,31	92,28	90,98	91,56	91,56	92,03	91,68	94,16	94,08	94,81	BOPD (%)
Biaya Operasional	292,95	30,945	34,174	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	Operators Expenses
Pendapatan Operasional	320,07	31,907	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	35,517	Operators Income
Profitabilitas	0,32	0,52	0,89	1,11	1,11	1,26	1,24	1,25	1,24	1,16	1,08	1,10	1,10	0,77	0,78	0,67	Profitability
Net Operating Income	976	995	1.343	1.343	1.343	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	Net Operations Income
Rata-rata Aset Produktif	175,548	182,301	188,939	188,939	188,939	228,498	228,498	229,163	231,917	233,987	233,987	234,265	235,613	236,506	237,471	239,952	Average Earning Assets
KAP	4,78	5,19	4,27	4,99	4,32	4,54	4,46	4,46	4,49	4,49	4,49	4,51	4,58	4,81	4,73	4,22	Earning Asset Quality
APVD terhadap Aktiva Produktif (%)	10,035	10,228	10,070	11,432	10,731	10,845	10,845	11,309	11,309	11,191	11,157	11,673	11,673	12,188	12,101	11,087	Classified Earning Assets to Earning Assets (%)
APVD	210,371	197,100	236,048	229,665	257,297	242,639	247,859	247,859	247,859	247,859	247,859	253,634	253,634	252,752	253,634	263,660	Classified Earning Assets
Total Aset Produktif	18,22	20,04	22,54	25,10	28,56	44,47	41,85	42,77	43,83	42,77	42,77	43,83	43,83	28,72	28,12	29,75	Liquidity
Short Term Mismatch (%)	27,853	32,670	46,689	47,388	50,346	66,223	68,401	68,529	68,773	67,436	67,436	68,529	68,529	59,616	61,630	65,551	Short Term Mismatch (%)
Aktiva Jangka Pendek	152,758	162,749	202,855	188,799	198,954	203,750	210,328	210,328	212,121	204,454	204,454	210,001	210,001	205,154	211,619	220,373	Short-Term Liabilities
Kewajiban Jangka Pendek	62,91	60,35	62,91	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	60,35	Non Core Deposits
Non Core Deposits terhadap Total DPK (%)	60,353	68,053	121,443	108,055	111,693	118,617	120,481	120,481	122,718	118,590	118,590	120,481	120,481	120,481	123,660	123,660	Non Core Deposits to Total DPK (%)
Total DPK	170,723	174,985	209,407	208,429	213,199	218,944	220,382	224,420	228,090	229,440	232,349	232,349	232,349	229,957	232,798	238,393	Fixed Yield Portfolios
Penyiswaan terhadap Pihak Ketiga yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap (%)	203,48	180,50	199,98	205,97	208,55	211,14	209,50	203,53	198,23	203,13	205,97	214,95	214,95	214,95	219,14	210,92	Fixed Yield Portfolios
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap	99,189	98,941	118,697	117,735	120,740	121,261	122,891	122,891	122,891	123,869	123,869	125,912	125,912	127,422	128,371	129,193	Fixed-rate Yield Portfolios
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap	48,753	54,660	69,376	57,168	57,896	57,431	58,660	61,397	61,964	61,024	60,884	60,884	60,884	59,281	58,578	61,252	Floating-rate Yield Portfolios
Investasi	32,85	36,81	34,64	33,97	33,73	34,12	34,08	34,36	36,09	35,31	35,31	35,28	34,59	34,37	36,22	36,22	Investment Proportion and Risk
Total Penyiswaan Berbasis Hasil	48,753	55,336	61,675	60,416	60,696	66,400	66,400	66,400	65,771	65,771	65,771	66,807	66,807	64,585	64,290	67,083	Profit Sharing Financing to Total Financing to Non Bank (%)
Total Penyiswaan Basis Mudharabah	148,429	154,527	170,843	172,104	178,039	180,912	181,272	180,207	184,252	184,252	184,252	186,777	186,777	186,703	189,048	190,463	Total Financing
Potensi Kerugian Penyiswaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarabah	2,96	2,81	3,40	3,44	3,60	3,30	3,06	2,72	2,68	2,68	2,68	2,71	2,71	3,94	4,00	3,29	Potential Loss from Profit Sharing Financing to Total Mudharabah and Musyarabah (%)
Potensi Kerugian Penyiswaan Bagi Hasil	1,250	1,507	2,004	2,044	2,016	2,007	1,907	1,782	1,792	1,792	1,795	1,785	1,785	2,545	2,572	2,204	Potential Loss from Profit Sharing Financing
Portofolio Investasi Mudharabah dan Musyarabah	48,753	55,336	61,675	60,416	60,696	66,400	66,400	66,400	65,771	65,771	65,771	66,807	66,807	64,585	64,290	67,083	Total Mudharabah and Musyarabah

Note: <sup>1)</sup> Angles-waktu diperbaiki

Tabel 1. Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Financial Ratios of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit)

Nilai dalam miliar Rp (Nominal in Billion Rp)

Indicator	2016													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okh	Nov	Des		
<b>Bank Umum Syariah</b>	<b>15,74</b>	<b>15,02</b>	<b>15,11</b>	<b>15,44</b>	<b>14,90</b>	<b>15,43</b>	<b>14,78</b>	<b>14,72</b>	<b>14,88</b>	<b>14,47</b>	<b>15,43</b>	<b>15,27</b>	<b>15,78</b>	<b>15,95</b>
CAR (%)	15,74	15,02	15,11	15,44	14,90	15,43	14,78	14,72	14,88	14,47	15,43	15,27	15,78	15,95
Adanya Terasp Menurut Basrah	124,405	125,973	126,038	126,756	126,778	127,224	127,252	127,282	127,312	127,342	127,372	127,402	127,432	127,462
ROA (%)	0,41	0,49	0,41	0,51	0,48	0,40	0,46	0,43	0,53	0,48	0,58	0,46	0,67	0,63
Rasio-Rasio Total Aset	180,248	201,346	200,613	210,103	211,089	211,391	211,384	212,173	212,937	213,411	216,808	220,910	223,224	225,804
NPF (%)	4,95	4,34	5,46	5,98	5,35	6,48	5,17	5,88	5,32	5,55	4,97	4,80	4,88	4,42
Non Performing Financing Net	7,320	7,468	8,304	8,444	8,179	8,414	8,605	8,880	8,335	8,683	4,390	4,315	8,168	7,643
Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	147,944	153,898	152,200	151,732	152,987	153,433	155,722	158,143	156,873	156,623	171,979	173,289	174,932	177,482
ROA (%)	86,46	88,03	87,86	87,30	87,52	88,11	88,31	89,32	87,58	87,53	88,43	88,88	86,27	85,99
Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	147,944	153,898	152,200	151,732	152,987	153,433	155,722	158,143	156,873	156,623	171,979	173,289	174,932	177,482
Dana Pihak Ketiga	170,723	174,895	173,230	173,834	174,779	174,135	174,354	177,051	178,788	178,934	198,976	199,462	202,332	200,407
ROPO (%)	84,87	87,91	85,28	84,90	84,40	84,71	84,04	85,61	84,16	84,36	86,27	87,21	86,31	84,23
Rendahnya Operasional	202,01	205,85	205,86	205,87	205,88	205,89	205,90	205,91	205,92	205,93	205,94	205,95	205,96	205,97
Pendapatan Operasional	30,201	31,901	4,011	5,421	8,509	11,007	14,044	17,147	20,082	22,681	26,112	30,244	33,428	35,487
Profitabilitas	0,52	0,52	1,30	0,54	1,00	1,00	0,17	0,78	0,89	0,53	0,65	0,60	0,74	0,68
Pendapatan Operasional	916	955	2,271	1,793	1,908	1,747	323	1,505	1,326	1,035	1,299	1,013	1,465	1,338
Rata-rata Aset Produktif	175,548	182,301	180,350	180,246	181,187	181,444	181,691	182,246	182,988	183,525	188,338	200,586	202,724	198,922
KAP	4,78	5,18	5,96	6,13	5,91	5,90	6,14	5,48	5,43	5,64	4,97	4,97	5,41	4,27
AP/VD Terhadap Aset Produktif (%)	10,055	10,228	11,512	11,972	11,877	11,559	12,107	10,849	10,967	11,370	11,183	11,256	11,535	10,088
AP/VD	210,371	197,100	183,273	185,167	197,580	198,541	197,083	198,387	202,017	201,604	225,152	228,471	230,051	228,131
LIABILITIES	152,759	20,04	22,91	23,67	23,40	23,25	20,32	19,47	19,41	19,92	22,53	21,71	22,99	22,54
Short Term Mismatch (%)	182,22	20,04	22,91	23,67	23,40	23,25	20,32	19,47	19,41	19,92	22,53	21,71	22,99	22,54
Liabilitas	152,759	20,04	22,91	23,67	23,40	23,25	20,32	19,47	19,41	19,92	22,53	21,71	22,99	22,54
Modal Pembiayaan	152,759	20,04	22,91	23,67	23,40	23,25	20,32	19,47	19,41	19,92	22,53	21,71	22,99	22,54
Non Core Deposit	92,31	80,35	48,87	50,18	50,81	50,54	50,80	50,28	50,06	51,44	52,59	53,43	52,85	50,73
Modal Pembiayaan	92,31	80,35	48,87	50,18	50,81	50,54	50,80	50,28	50,06	51,44	52,59	53,43	52,85	50,73
Total DPR	170,723	174,895	173,230	173,834	174,779	174,135	174,354	177,051	178,788	178,934	198,976	199,462	202,332	200,407
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tetap	203,48	180,50	187,21	183,87	179,40	179,05	178,03	180,17	182,56	182,23	200,57	199,53	201,98	199,88
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap	99,199	86,841	89,562	98,808	98,568	100,065	102,112	101,847	101,647	101,479	115,164	115,825	117,106	118,667
Portofolio yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap	48,753	54,650	53,181	53,897	54,937	55,174	56,206	56,875	55,961	55,888	57,418	58,049	59,013	59,376
Investasi	22,95	35,81	35,30	35,74	36,32	36,37	36,35	36,35	35,98	36,20	34,17	34,31	34,15	34,61
Terhadap Total Pembiayaan	40,723	55,336	53,911	54,930	55,792	55,997	56,988	57,712	56,961	56,907	58,878	59,640	59,814	61,829
Total Pembiayaan	148,425	154,827	152,744	152,330	153,485	155,288	156,289	158,787	157,207	157,157	172,582	173,875	175,120	178,043
Potensi Kaitan Pembiayaan Bagi Hasil	2,66	2,81	3,07	2,79	2,82	3,03	3,43	2,95	3,09	3,09	3,56	3,41	3,63	3,40
Potensi Kaitan Pembiayaan Mudharabah dan Mudharabah yang Memiliki Imbal Hasil	1,250	1,657	1,695	1,818	1,652	1,696	1,955	1,702	1,750	1,780	2,100	2,035	2,171	2,083
Potensi Kaitan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Mudharabah yang Memiliki Imbal Hasil Tidak Tetap	48,753	55,336	53,911	54,930	55,792	55,997	56,988	57,712	56,961	56,907	58,878	59,640	59,814	61,829





Tabel 14. Pembayaran dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing and Non-Performance Financing based on type of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units) (Miliar Rp (Billion IDR))

Indikator	2016	2017	2018	2020												Indikator
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Oktr	Nov	Des	
1. Pembayaran Bagi Hasil	93.713	118.651	171.210	169.937	170.665	176.095	175.930	178.194	181.127	181.721	183.003	185.113	186.773	187.628	1. Profit Sharing Financing	
a. Mudharabah	10.202	14.726	23.590	23.916	23.968	24.014	24.060	24.106	24.152	24.198	24.244	24.290	24.336	24.382	NPF	
b. Musyarakah	401	227	481	544	608	672	736	800	864	928	992	1.056	1.120	1.184	Mudharabah	
c. Pembayaran Bagi Hasil Lainnya	78.421	101.698	157.139	156.768	157.693	157.371	157.464	159.025	166.423	169.423	171.443	172.887	174.819	175.822	Musyarakah	
2. Pinang	148.142	192.814	173.323	172.965	174.346	179.387	174.236	175.752	177.138	178.524	179.910	181.296	182.682	184.068	2. Revenue/Income/Profitables	
a. Mudharabah	138.536	190.278	160.664	160.196	161.259	162.322	163.385	164.448	165.511	166.574	167.637	168.700	169.763	170.826	NPF	
b. Camp	6.256	6.538	4.663	4.947	5.231	5.515	5.799	6.083	6.367	6.651	6.935	7.219	7.503	7.787	Mudharabah	
c. Ibtinah	90	96	10.072	10.071	10.173	10.275	10.377	10.479	10.581	10.683	10.785	10.887	10.989	11.091	Camp	
d. Ibtinah	878	1.189	2.097	2.146	2.195	2.244	2.293	2.342	2.391	2.440	2.489	2.538	2.587	2.636	Ibtinah	
3. Pembayaran Sewa (Ibtinah)	9.150	9.241	10.412	10.37	10.406	10.109	9.811	9.510	9.220	8.930	8.640	8.350	8.060	7.770	3. Ibtinah including Leasing receivables	
a. Pembayaran Sewa	661	181	10.412	10.418	10.406	10.109	9.811	9.510	9.220	8.930	8.640	8.350	8.060	7.770	NPF	
b. Pembayaran secara Challenging	0	0	72	63	44	40	37	37	32	27	23	19	17	15	Mudharabah	
c. Pembayaran secara Exceeding	0	28	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	Camp	
d. Pembayaran Sewa Lainnya	9.144	9.201	10.489	10.404	10.405	10.400	9.764	9.439	9.171	8.946	8.797	8.729	8.715	8.601	Ibtinah	
4. Salim	601	181	400	405	394	400	417	411	403	394	384	374	364	354	4. Salim	
<b>Total Pembayaran</b>	<b>248.007</b>	<b>288.696</b>	<b>346.192</b>	<b>343.375</b>	<b>348.289</b>	<b>351.862</b>	<b>349.028</b>	<b>353.244</b>	<b>357.222</b>	<b>361.198</b>	<b>365.174</b>	<b>369.150</b>	<b>373.126</b>	<b>377.102</b>	<b>Total Financing</b>	
<b>Total NPF</b>	<b>10.202</b>	<b>11.024</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>11.029</b>	<b>Total NPF</b>	

Tabel 11. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Financial and Non Performance Financing based on types of Sharia-compliant IFR) - Milliar Rp (Billion Rp)

Indikator	2016	2017	2018												2019												Indikator
			Des												Jan												
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Ok	Nov	Des												
1. Pembiayaan Bagi Hasil	83.713	118.851	146.507	143.378	147.208	151.726	151.811	152.043	154.172	154.172	156.051	156.287	156.287	161.758	163.082	168.680	171.370	173.201	1. Profit Sharing Financing NPF								
	3.272	4.176	4.206	4.365	4.434	4.560	4.657	4.741	4.815	4.887	4.973	5.028	5.078	5.128	5.178	5.240	5.300	5.360									
	16.202	17.207	18.212	18.718	19.224	19.730	20.236	20.742	21.248	21.754	22.260	22.766	23.272	23.778	24.284	24.790	25.296	25.802									
	76.421	101.961	129.841	128.585	127.750	137.791	137.889	137.889	140.189	141.177	142.859	142.859	142.859	148.226	148.226	157.461	157.461										
a. Mudharabah	16.202	17.207	18.212	18.718	19.224	19.730	20.236	20.742	21.248	21.754	22.260	22.766	23.272	23.778	24.284	24.790	25.296	25.802	a. Mudharabah NPF								
	4.176	4.365	4.434	4.560	4.657	4.741	4.815	4.887	4.973	5.028	5.078	5.128	5.178	5.240	5.300	5.360	5.420										
	17.207	18.718	19.224	19.730	20.236	20.742	21.248	21.754	22.260	22.766	23.272	23.778	24.284	24.790	25.296	25.802	26.312										
	76.421	101.961	129.841	128.585	127.750	137.791	137.889	137.889	140.189	141.177	142.859	142.859	142.859	148.226	148.226	157.461	157.461										
b. Musyarakah	76.421	101.961	129.841	128.585	127.750	137.791	137.889	137.889	140.189	141.177	142.859	142.859	142.859	148.226	148.226	157.461	157.461	b. Musyarakah NPF									
	4.206	4.365	4.434	4.560	4.657	4.741	4.815	4.887	4.973	5.028	5.078	5.128	5.178	5.240	5.300	5.360	5.420										
	17.207	18.718	19.224	19.730	20.236	20.742	21.248	21.754	22.260	22.766	23.272	23.778	24.284	24.790	25.296	25.802	26.312										
	76.421	101.961	129.841	128.585	127.750	137.791	137.889	137.889	140.189	141.177	142.859	142.859	142.859	148.226	148.226	157.461	157.461										
c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya	145.145	157.814	164.536	163.934	162.936	164.532	166.065	167.038	168.219	169.762	169.762	169.520	171.450	171.713	171.382	171.382	171.382	173.323	c. Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya NPF								
	6.854	7.715	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107	8.107									
	138.286	149.071	154.405	154.167	153.946	155.151	156.666	157.639	158.612	159.685	160.758	161.831	162.904	163.977	164.050	164.271	164.271	164.271									
	145.145	157.814	164.536	163.934	162.936	164.532	166.065	167.038	168.219	169.762	169.762	169.520	171.450	171.713	171.382	171.382	171.382	173.323									
2. Pinjangan	6.358	100.276	154.405	154.167	153.946	155.151	156.666	157.639	158.612	159.685	160.758	161.831	162.904	163.977	164.050	164.271	164.271	164.271	2. Pinjangan NPF								
	6.358	6.358	4.488	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986									
	4.731	1.869	1.969	1.51	1.23	1.693	1.88	1.725	1.808	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842									
	6.358	6.358	4.488	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986	4.986									
a. Murabahah	4.731	1.869	1.969	1.51	1.23	1.693	1.88	1.725	1.808	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	a. Murabahah NPF								
	1.869	1.869	1.969	1.51	1.23	1.693	1.88	1.725	1.808	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842									
	1.869	1.869	1.969	1.51	1.23	1.693	1.88	1.725	1.808	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842									
	4.731	1.869	1.969	1.51	1.23	1.693	1.88	1.725	1.808	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842									
b. Cukai	1.969	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	b. Cukai NPF								
	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869									
	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869									
	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869									
c. Istimah	879	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	c. Istimah NPF								
	879	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869									
	879	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869									
	879	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869									
d. Pembiayaan Sewa (Ijarah)	10.224	0.224	10.215	10.756	10.636	10.708	10.785	10.729	10.815	10.843	10.843	10.843	10.843	10.843	10.843	10.843	10.843	10.843	d. Pembiayaan Sewa (Ijarah) NPF								
	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224	0.224									
	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224									
	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224									
3. Pembiayaan Sirkulasi	0	0	165	248	240	223	265	188	171	151	134	117	117	100	88	68	72	72	3. Pembiayaan Sirkulasi NPF								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
a. Pembiayaan secara Channeling	0	0	165	248	240	223	265	188	171	151	134	117	117	100	88	68	72	72	a. Pembiayaan secara Channeling NPF								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
b. Pembiayaan secara Executing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b. Pembiayaan secara Executing NPF								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
c. Pembiayaan secara Executing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	c. Pembiayaan secara Executing NPF								
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
d. Pembiayaan Sewa Lainnya	9.144	9.201	10.407	10.482	10.371	10.489	10.586	10.528	10.604	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	d. Pembiayaan Sewa Lainnya NPF								
	9.144	9.201	10.407	10.482	10.371	10.489	10.586	10.528	10.604	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632									
	9.144	9.201	10.407	10.482	10.371	10.489	10.586	10.528	10.604	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632									
	9.144	9.201	10.407	10.482	10.371	10.489	10.586	10.528	10.604	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632									
4. Salim	248.007	295.659	328.193	317.439	323.793	326.323	327.271	328.811	333.080	334.366	334.826	343.884	346.944	346.944	348.678	348.678	350.192	350.192	4. Salim NPF								
	248.007	295.659	328.193	317.439	323.793	326.323	327.271	328.811	333.080	334.366	334.826	343.884	346.944	346.944	348.678	348.678	350.192	350.192									
Total Pembiayaan	248.007	295.659	328.193	317.439	323.793	326.323	327.271	328.811	333.080	334.366	334.826	343.884	346.944	346.944	348.678	348.678	3										

Milliar Rupiah (in Billion IDR)

Table 11. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing and Non-Performant Financing based on Type of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units) Milliar Rp (Billion IDR)

Indikator	2016	2017	2018												Indikator		
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov		Des	
an Bagi Hasil	63.713	118.651	146.607	143.338	147.606	151.735	151.541	152.043	154.172	154.081	156.081	156.297	161.768	163.082	168.880	171.270	1 Profit Sharing Financing
harabah	3.272	4.175	4.205	4.386	4.386	4.489	4.541	4.594	4.647	4.700	4.753	4.806	4.859	4.912	4.965	5.018	2 Receivables/Accountables
NPF	401	327	359	404	478	549	546	578	604	630	656	682	708	734	760	786	a. Mudharabah
anakah	78.421	101.641	129.644	128.555	132.927	137.246	137.574	137.899	140.189	141.177	142.856	142.856	148.256	148.653	153.201	157.491	b. Musyarahah
NPF	2.871	3.847	3.845	3.981	4.171	4.791	5.089	4.775	4.591	4.563	4.779	4.779	4.358	4.233	4.693	5.100	c. Other Profit Sharing Financing
Bayan Bagi Hasil Lainnya	145.145	157.814	164.088	163.304	162.839	164.552	165.065	167.039	168.219	168.782	169.503	171.450	171.450	171.713	171.362	173.323	
dehah	6.384	6.688	4.712	4.879	4.867	4.908	5.107	5.178	5.191	5.153	5.205	5.100	5.100	5.001	5.325	5.027	
NPF	138.536	130.278	134.805	134.879	133.860	135.131	135.987	136.833	137.547	137.945	138.573	138.573	139.879	139.410	139.583	140.654	
NPF	4.731	6.346	7.879	7.511	7.411	7.285	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	7.286	
NPF	90	98	189	151	128	83	88	87	86	85	84	84	83	82	81	80	
na'	878	1.189	1.609	1.627	1.663	1.709	1.728	1.776	1.808	1.842	1.879	1.879	1.946	1.988	2.039	2.097	
NPF	16	14	24	29	30	30	32	32	30	33	33	33	33	33	37	35	
an Sewa (Ijarah)	9.150	9.230	10.907	10.764	10.636	10.706	10.765	10.729	10.686	10.544	10.625	10.625	10.608	10.508	10.614	10.689	
NPF	691	181	215	233	170	177	189	192	213	193	191	201	201	217	223	412	
biayaan Sindikasi																	
NPF																	
biayaan secara Channeling	6	0	185	249	240	223	205	189	171	151	134	117	100	86	72		
NPF																	
biayaan secara Executing	0	0	2	0	0	0	0	1	2	4	0	0	7	8	11		
NPF																	
biayaan Sewa Lainnya	9.144	9.201	10.407	10.482	10.371	10.459	10.536	10.520	10.497	10.373	10.471	10.471	10.489	10.399	10.509		
NPF	691	181	211	229	166	173	185	188	210	189	195	193	208	208	213		
biayaan	248.007	285.659	320.193	317.439	320.983	326.393	327.371	329.814	333.090	334.366	336.425	343.854	345.264	348.876	355.182		
Total Financing	10.298	11.054	9.132	9.484	9.785	10.395	10.933	10.724	10.859	10.820	11.024	10.959	10.890	11.054	11.029		
Total NPF																	

Note: 1. Provisional Figures  
2. Revised figures

1409 11. Pembayasan dan NPF berdasarkan Jenis A Kad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Financing and Non Performance Financing based on type of Sharia-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units)  
Miliar Rp (Billion IDR)

Kategori	2014	2015	2016	2017												Indikator
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Oktober	Nov	Des	
Hasil	63.741	75.533	63.713	91.361	92.111	94.902	96.025	84.951	105.541	106.177	107.798	110.059	110.340	111.691	118.595	1 Profit Sharing Financing
	3.374	3.414	3.272	3.286	3.294	3.316	3.466	3.405	3.180	3.466	3.518	3.411	4.113	4.836	4.156	NPF
	14.354	14.820	15.292	14.654	14.398	14.505	14.316	14.715	15.778	15.643	16.089	16.027	16.747	16.781	17.090	a. Mudharabah
	519	323	401	376	413	535	500	378	401	385	392	381	254	285	327	NPF
	49.336	60.713	78.421	76.707	77.713	80.397	81.709	84.200	89.763	91.134	91.729	94.032	93.593	94.910	101.505	b. Musyarabah
	2.844	3.091	2.871	2.910	2.871	2.781	3.027	3.027	2.779	3.071	3.136	3.030	3.960	4.571	3.829	NPF
	51	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	c. Other Profit Sharing Financing
Bagi Hasil Lainnya	123.968	126.832	145.145	144.055	144.632	146.512	147.249	148.959	151.092	148.947	150.482	152.668	154.907	155.660	157.870	2. Receivable/acceptables
	5.092	5.643	6.364	6.828	6.926	6.781	6.992	7.107	7.057	6.509	6.808	6.898	6.965	6.894	6.716	NPF
	117.371	122.111	139.536	138.498	138.075	140.611	141.274	142.988	145.004	143.036	144.329	146.344	148.140	148.636	150.332	a. Murabahah
	4.844	5.502	6.258	6.679	6.819	6.876	6.876	6.989	6.946	6.708	6.702	6.789	6.851	6.771	6.606	NPF
	5.965	6.951	4.731	4.678	4.690	4.973	5.026	4.988	5.082	4.878	5.094	5.230	5.446	5.894	6.349	b. Cerah
	225	121	90	131	90	78	92	92	96	86	90	92	97	98	96	NPF
	633	770	878	879	897	929	948	972	1.006	1.033	1.060	1.084	1.121	1.139	1.189	c. Istisna'
(jamaah)	23	20	16	17	17	15	14	16	15	15	16	17	17	15	14	NPF
	11.620	10.631	9.150	9.049	9.072	9.122	9.017	8.922	8.684	8.610	8.931	8.846	8.958	9.157	9.230	3. jamaah including Leasing receivable
Sindikasi	166	191	661	885	671	653	658	654	349	254	248	223	208	223	181	NPF
ecara Channeling	19	8	6	8	6	4	6	6	6	2	2	2	2	0	0	a. Sindication Financing
ecara Executing	2				0					2	2	2	2	0	0	NPF
ecara Lainnya	11.371	10.483	9.144	9.043	9.066	9.116	9.010	8.916	8.678	8.605	8.899	8.817	8.926	9.127	9.201	b. Financing through Channeling
	164	191	661	653	671	649	652	658	343	252	246	221	206	222	181	c. Financing through Executing
																d. Other jamaah
																NPF
																4. Salam
																NPF
	199.330	212.896	248.007	244.466	245.815	250.536	252.290	256.632	265.317	264.535	267.201	271.576	274.205	276.507	285.695	Total Financing
	8.632	9.248	10.298	10.800	10.882	10.750	11.197	11.176	10.585	10.529	10.574	10.532	11.288	11.943	11.054	Total NPF

Note: \*) Provisional

		2014												2015																			
		Oktober	November	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des	Oktober	November	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des		
NPF	Anjungan	62,998	64,313	63,717	63,623	63,833	65,858	67,060	68,939	70,425	70,061	70,992	72,271	72,347	73,072	75,533	122,314	122,599	123,966	122,238	122,343	123,466	123,012	123,394	124,124	123,291	123,590	124,551	124,386	125,107	126,832		
		3,619	3,945	3,374	3,611	3,874	3,497	3,331	3,331	3,409	3,316	3,238	3,329	3,353	3,308	3,257	3,414	5,460	5,901	5,092	5,828	6,034	5,780	5,780	6,086	6,421	6,548	6,472	6,310	6,302	5,643		
NPF	Kuliah	14,371	14,307	14,354	14,207	14,147	14,138	14,388	14,906	15,657	15,729	15,676	15,144	14,925	14,680	14,820	115,088	115,602	117,371	115,979	116,268	117,358	117,210	117,777	118,852	117,948	118,317	119,396	119,456	120,333	122,111		
		608	578	49,336	49,369	49,645	51,889	52,649	54,757	54,032	54,757	54,332	55,316	57,128	57,422	58,391	60,713	5,176	5,218	4,844	5,513	5,687	5,459	5,431	4,938	4,643	4,527	4,432	4,202	4,028	3,951	3,951	
NPF	NPF	48,560	49,946	2,984	3,093	3,278	2,995	2,943	2,937	2,896	2,832	2,936	2,975	2,940	2,906	3,091	6,659	6,380	5,965	6,528	6,429	6,502	6,644	6,78	6,99	7,00	7,05	7,16	7,21	7,46	7,46	7,50	
		3,004	3,359	11	14	17	16	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	258	258	225	276	308	302	315	334	332	32	32	21	21	21	20	
NPF	NPF	67	60	51	47	41	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	598	618	633	630	645	651	664	678	699	700	705	716	721	741	746	750	
		21	20	19	18	18	18	14	14	14	14	14	14	22	22	22	22	25	26	23	40	40	33	34	33	32	32	21	21	21	21	21	22
NPF	NPF	21	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,179	11,464	11,620	11,418	11,367	11,386	11,454	11,561	11,507	11,491	11,322	11,321	11,035	11,241	11,045	10,945	10,631
		233	233	231	211	210	204	199	193	188	184	179	175	169	169	165	160	233	185	166	167	173	174	201	212	224	224	241	241	193	193	190	190
NPF	NPF	9,341	9,341	8,632	9,608	10,081	9,650	9,312	9,707	9,755	10,010	10,007	9,881	9,852	9,752	9,248	196,491	198,376	199,330	197,279	197,643	200,712	201,526	203,894	206,056	204,843	205,814	208,143	207,768	206,124	212,926	212,926	
		Total Financing												Total Financing																			
		196,491												196,491																			
		9,341												9,341																			
		8,632												8,632																			
		9,608												9,608																			
		10,081												10,081																			
		9,650												9,650																			
		9,312												9,312																			
		9,707												9,707																			
		9,755												9,755																			
		10,010												10,010																			
		10,007												10,007																			
		9,881												9,881																			
		9,852												9,852																			
		9,752												9,752																			
		9,248												9,248																			
		9,248												9,248																			
		10,463												10,463																			
		191												191																			

1. Profit Sharing Financing  
a. Mudharabah  
b. Musyarakah  
c. Other Profit Sharing Financing  
2. Resale/acceptables  
a. Akurabah  
b. Garah  
c. Kishna'  
3. Ijarah including leasing receivables  
a. Sediakan Financing  
b. Financing through Channeling  
c. Financing through Executing  
d. Other Ijarah  
4. Salam  
NPF

Tabel 11. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Akad - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing and Non Performance Financing based on type of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units) Miliar Rp (Billion IDR)

Indikator	2014	2015	2016												Indikator
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des	
1. Profit Sharing Financing	63.741	75.533	74.107	75.112	77.011	77.561	79.372	81.610	80.502	81.257	83.574	85.295	87.021	88.713	1. Profit Sharing Financing
NPF	3.374	3.414	3.913	3.970	3.775	3.772	4.035	3.761	3.440	3.682	3.570	3.557	3.735	3.272	2. Receivables/Acceptables
a. Murabahah	14.354	14.820	14.469	14.268	14.273	14.299	14.856	15.298	14.789	14.577	14.696	14.590	14.374	15.292	a. Murabahah
NPF	519	323	339	383	360	342	424	298	310	357	341	340	420	401	b. Musyarabah
b. Musyarabah	49.396	60.713	59.538	60.845	62.737	63.322	64.516	66.313	65.713	66.690	69.228	70.706	72.647	78.421	c. Other Profit Sharing Financing
NPF	2.844	3.091	3.574	3.587	3.415	3.430	3.611	3.463	3.130	3.325	3.229	3.218	3.316	2.871	NPF
2. Receivables/Acceptables	123.988	126.832	126.761	126.352	126.503	127.227	128.871	131.030	130.353	130.073	141.747	142.451	144.229	145.145	3. Ijarah including Leasing receivables
NPF	5.092	5.643	6.169	6.326	6.448	6.667	7.704	7.127	6.796	6.876	6.288	6.538	6.290	6.364	a. Syndication Financing
a. Murabahah	117.371	122.111	122.287	122.042	122.188	122.981	124.339	126.179	125.635	125.478	136.830	137.193	138.823	139.536	NPF
NPF	4.844	5.502	6.014	6.171	6.304	6.533	7.571	6.998	6.672	6.759	4.063	4.370	6.426	6.258	b. Qardh
b. Qardh	5.965	3.951	3.706	3.534	3.556	3.467	3.752	4.057	3.912	3.774	3.774	3.774	4.370	4.731	c. Istisna'
NPF	225	121	136	134	124	115	112	111	105	99	103	95	84	90	NPF
c. Istisna'	653	770	759	775	790	779	780	794	805	821	855	888	84	878	NPF
NPF	23	20	19	21	20	20	21	18	19	18	17	17	17	16	4. Sakan
3. Ijarah including Leasing receivables	11.620	10.631	10.353	10.107	9.969	9.534	9.616	9.535	9.289	9.122	9.334	9.278	9.131	9.150	NPF
NPF	166	191	182	181	216	156	333	339	345	341	281	327	286	661	NPF
4. Sakan	231	160	155	150	145	7	7	7	7	7	6	8	8	6	NPF
an secara Channeling	19	8	22	22	7	7	7	7	7	7	6	8	8	6	NPF
an secara Executing	2														NPF
an Sewa Lainnya	11.371	10.463	10.176	9.935	9.815	9.527	9.609	9.528	9.282	9.115	9.328	9.270	9.123	9.144	c. Financing through Executing
NPF	164	191	182	181	216	156	333	339	345	341	281	327	286	661	NPF
d. Other Ijarah															NPF
Total Financing	199.330	212.996	211.221	211.571	213.482	213.482	217.958	222.175	220.143	220.452	235.005	237.024	240.381	248.007	Total Financing
Total NPF	8.632	9.248	10.264	10.477	10.439	10.439	12.072	11.228	10.580	10.899	10.139	10.423	10.312	10.298	Total NPF

Tabel 11. Pembiayaan dan Non Performance Financing based on type of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units )  
Miliar Rp (Billion IDR)

Indikator	2015	2016	2017	2018												Indikator
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des	
Bayan Bagi Hasil	75.533	93.713	118.651	114.946	115.937	119.050	119.213	122.026	128.899	128.037	134.221	136.892	139.146	138.141	145.507	1. Profit Sharing Financing
Bayan	3.414	3.272	4.173	4.171	4.814	4.674	5.168	3.193	4.030	4.097	4.119	4.150	4.619	4.592	4.206	NPF
Bayan	14.520	15.282	17.080	15.821	15.611	16.770	16.734	16.972	15.803	15.044	14.624	15.673	16.578	16.430	15.886	a. Mudharabah
Bayan	60.713	78.421	101.567	98.850	100.388	102.280	102.478	105.535	111.087	113.803	119.889	121.210	122.586	121.961	129.641	NPF
Bayan	3.091	2.871	3.847	4.297	4.437	4.212	4.980	4.729	3.750	3.804	3.834	3.880	4.245	4.210	3.945	b. Musyarah
Bayan																c. Other Profit Sharing
Bayan	126.832	145.145	157.814	158.821	156.783	158.315	159.227	160.170	158.480	159.564	159.350	163.379	163.553	163.792	164.088	2. Rezeki/keuntungan
Bayan	5.643	6.364	6.698	7.035	7.044	6.182	6.303	6.439	5.411	5.602	5.826	5.584	5.696	5.646	4.712	NPF
Bayan	122.111	138.536	150.276	148.298	149.339	150.414	150.897	151.987	150.666	151.555	150.772	154.845	154.756	154.893	154.905	a. Murabahah
Bayan	5.502	6.258	6.598	6.904	6.927	6.100	6.155	6.287	5.321	5.507	5.541	5.494	5.554	5.521	4.489	NPF
Bayan	3.951	4.731	6.349	6.317	6.217	6.618	6.988	6.820	6.424	6.605	7.138	7.039	7.280	7.347	7.674	b. Qardh
Bayan	121	90	96	112	98	64	128	132	70	71	81	65	85	99	189	NPF
Bayan	770	878	1.189	1.205	1.228	1.283	1.322	1.363	1.391	1.404	1.440	1.486	1.517	1.551	1.609	c. Istisnar
Bayan	20	16	14	19	20	18	20	20	20	24	24	25	25	26	24	NPF
Bayan	10.631	9.150	9.230	9.164	9.316	9.257	9.314	9.560	9.642	9.762	9.841	10.248	10.180	10.578	10.597	3. Ijarah including Leasing
Bayan	191	681	181	236	234	197	225	224	232	230	289	271	216	221	215	NPF
Bayan	160															a. Syndication Finan
Bayan	8	6	0	0	0	2	2	0	0	0	4	15	33	84	165	NPF
Bayan	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	27	27	26	26	3	b. Financing throug
Bayan	29														25	NPF
Bayan	10.463	9.144	9.201	9.135	9.287	9.227	9.284	9.532	9.614	9.735	9.910	10.206	10.121	10.469	10.407	c. Financing throug
Bayan	191	661	181	236	233	195	223	224	232	230	289	271	216	221	211	NPF
Bayan																d. Other Ijarah
Bayan																NPF
Bayan	212.996	248.007	285.695	280.631	282.096	286.621	287.755	291.756	295.021	297.423	303.512	310.519	312.879	312.511	320.183	Total Finan
Bayan	9.248	10.298	11.054	11.988	12.152	11.052	11.696	11.857	9.673	9.929	10.034	10.005	10.502	10.458	9.132	Total NPF

Note: 7